

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP
PRAKTIK PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DI BAWAH
TANGAN MASYARAKAT MUSLIM
DI DESA PESISIR KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

MELY AGUSTINA
NIM. 1802110635

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK
PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN
MASYARAKAT MUSLIM DI DESA PESISIR KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

NAMA : MELY AGUSTINA

NIM : 1802110635

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH


PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, Mei 2022

Menyetujui:


Pembimbing I


MUNIB, M.Ag
NIP. 196009071990031002


Pembimbing II


Hj. MAIMUNAH, M.H.I
NIP.198509272019032009

Wakil Dekan I Bidang Akademik,


Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516199402100

Ketua Jurusan Syar'ah


MUNIB, M.Ag
NIP.196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji**
Sdr. Mely Agustina

Skripsi Palangka Raya, 31 Mei 2022

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian**
Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalāmu "alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : MELY AGUSTINA


NIM : 1802110635

**JUDUL : PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRATIK
PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN
MASYARAKAT MUSLIM DI DESA PESISIR KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalāmu "alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,


MUNIB. M. Ag
NIP. 196009071990031002

Pembimbing II,


Hj. MAIMUNAH, M.H.I
NIP. 198509272019032009

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan Masyarakat Muslim di Desa Pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur**” oleh Mely Agustina NIM 1802110635 telah dimunaqasyahkan pada TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari :Jumat
Tanggal : 12 Mei 2022 M
11 Syawal 1443 H

Palangka Raya, 31 Mei 2022

Tim Penguji:

Nowili, M.H.I
Ketua Sidang/Penguji

()


Drs. Surya Sukti, M.A
Penguji I

()

Munib, M.Ag
Penguji II

()

Hj. Maimunah M.H.I
Sekretaris Sidang/Penguji

()

Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag

NIP. 197704132003121003

ABSTRAK


Penelitian ini dilatarbelakangi praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan, yang mana pernikahan dilakukan tidak tercatat begitupula dengan perceraian tidak di Pengadilan Agama. Pada penelitian ini penulis menggali data untuk bertujuan mengetahui alasan-aslasan terjadinya praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan beserta pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan. Penelitian ini ialah termasuk kepada kualitatif atau juga disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini ialah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat subjek, subjek dalam penelitian ini ialah delapan, dua yang menikah di bawah tangan dan bercerai di bawah tangan, dua orang yang menikah secara resmi dan bercerai secara resmi,tiga orang yang menikah di bawah tangan sampai sekarang, dua tokoh agama. Hasil penelitian: faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dan perceraian di bawah tangan ialah, pernikahan: usia masih di bawah umur, usia tua, sulitnya jalan, ekonomi. Perceraian: salah satu pasangan pindah domisili, usia tua, keterbatasan ekonomi dan jauhnya pengadilan. Praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan termasuk kepada *masalah mu'tabarah* yang mana didukung dan tidak bertentangan dengan nash dan dikategorikan dalam kemaslahatan.

Kata Kunci: Tokoh agama, pernikahan dan perceraian di bawah tangan.

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of private marriage and divorce, where marriages are not recorded as well as divorces that are not in the Religious Courts. In this study, the author explores data to aim to find out the reasons for the practice of underhand marriage and divorce along with the views of religious leaders on the practice of underhand marriage and divorce. This research is included in qualitative or also called field research. This research is using observation, interview and documentation techniques. In this study there were subjects, the subjects in this study were eight, two who married under the hands and divorced under the hands, two people who were legally married and legally divorced, three people who married under the hands until now, two religious leaders. The results of the study: the factors that cause marriage and divorce under the hands are, marriage: underage age, old age, difficult roads, economy. Divorce: one of the spouses has moved domicile, old age, economic limitations and distance from court. The practice of underhand marriage and divorce is included in the masalah mu'tabarah which is supported and does not conflict with the texts and is categorized as benefit.

Keywords: religious leaders, underhanded marriage and divorce



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmad dan karunianya karena penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul: 'praktik perkawinan dan perceraian di bawah tangan di Kecamatan Terluar Kabupaten Kotawaringin Timur". Segala kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung ataupun tidak secara langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tugas yang mulia ini diantaranya ialah kepada:

1. Yth. Bapak **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak **Dr. H. Abdul Helim, M. Ag**. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-Syariah-an.

3. Yth. Bapak **Ustman, S.Ag.,S.S.M.H.I** selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulis karya ini.
4. Yth. Bapak **Munib, M.Ag** selaku Dosen Pembimbing I dan **Hj.Maimunah,M.H.I** selaku pembimbing II, yang dengan sadar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Yth. Bapak **Sabarudin Ahmad. S.SY., M.H** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemiiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengemalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada keluarga dan tersayang ibunda **HALIMAH** dan ayahanda **Alm, KADRIANSYAH** yang telah memberikan kasih sayang, doa motivasi dan semangat yang tiada hentinya dan tak terhingga kepada penulis untuk terus menuntut ilmu. Kepada saudara

penulis: adiknda **ULFATU JANNAH , SALSABILA, MUHAMAD AMIN QUTBI**, terimakasih atas dukungan dan doa-doanya.

9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya, terkhusus rekan di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu nama-namanya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta telah menjadi teman, sahabat, hingga saudara bagi penulis.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu persatu. Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā mujības-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian ini sering dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT. Semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca *Āmīn.*

Palangka Raya, 31 Mei 2022
Penulis,

Mely Agustina
NIM. 1802110635

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul
“PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK
PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN
MASYAKARAT MUSLIM DI DESA PESISIR KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR”.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka
saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Palangka Raya, 31 Mei 2022




Melv Agustina
NIM. 1802110635

MOTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Teruntuk

Allah SWT & Rasulullah SAW

Ya Allah Engkau Dzat yang telah menciptakanku, memberikan karunia nikmat yang tak terhingga, melindungi, membimbing dan mengajari dalam kehidupanku, Ya Rasulullah ya habiballah yang telah memberikanku pengetahuan akan ajaran Tuhan dan menyelamatkan dari jurang kejahilan menuju penuh iman.

Ayahanda dan Ibunda

Untuk Ayahanda terima kasih telah menjadi sosok panutan untuk anak-anak-Nya, kasih sayangnya tidak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata,terimakasih atas pengorbanan ayahanda menjadi tulang punggung untuk anak-anaknya. Untuk Ibunda tercinta tidak ada kata yang bisa diucapkan selain bersyukur kepada Allah karena telah mengkaruniakan malaikat terbaik dalam hidup kami, ibu engkau adalah terbaik yang telah melahirkan, merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang sehingga kami besar. Ayah dan Ibu kalian adalah motivasi terbaik dalam hidup Mely. Semoga Allah membalas semua kebaikan ayahanda dan Ibunda *āmin*.

Saudari

Untuk adiknda tersayang, terimakasih karena telah menjadi saudara terbaik dalam keluarga kita. Terima kasih karena sangat membantu dan mensupport baik.

Kawan-Kawan HKI'18

Untuk kawan-kawan seperjuangan, terimakasih karena sudah menemani dan menjadi kawan terbaik saat kita duduk dibangku perkuliahan. Selamat menjadi Sarjana Hukum kawan-kawanku, semoga ilmu yang kita dapat selama ini bisa menjadi suatu keberkahan *āmin*.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik dibawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik dibawah)
ت	t	ع	‘
ث	ṡ (titik diatas)	غ	(koma terbalik)
ج	j	ف	g
ح	ḥ (titik dibawah)	ق	f
خ	Kh	ك	q
د	d	ل	k
ذ	ḏ (titik diatas)	م	l
ر	r	ن	m
س	z	و	n
ش	s	ه	w
ص	Sy	ء	h
ض		ي	‘

	$\dot{\text{ş}}$ (titik dibawah) đ \ titik di bawah)		y
--	--	--	---

B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

- Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
- Penulis menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ś
 - z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ź
- h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
- Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti

فلا تقلهما أف *muta' aqqidin* متعقدين dan *falataqullahuma 'uffin* عدة *'iddah*.

5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti شريعة *Syarī'āh*. dan طائفة *ṭā'fah*.. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh زكاة الفط *Zakātul fiṭri* كرامة الأولياء *karāmatul auliyā*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alifn lam syamsiah* ditulis sesuai bunyinya, seperti القمر *al-Qamar* atau السماء *as-Sama>*'. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah ذوي الفروض *zawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiah* adalah مقاصد الشريعة *maqāṣid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* و *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti قول *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* ي *sukūn*,, maka ditulis *ai* seperti بينكم *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Secara Teoritis.....	6
2. Secara Praktis.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoretik.....	11
C. Deskripsi Teoretik.....	15
1. Pernikahan.....	15
a. Pengertian Akad Nikah.....	15
b. Dasar Hukum Akad Nikah.....	16
c. Syarat dan Hukum Akad Nikah.....	18
d. Munculnya Akad Nikah Bawah Tangan	20
e. Akad Nikah Menurut Ulama	22
f. Akad Nikah Menurut Peraturan.....	23
g. Dampak Akad Nikah Bawah Tangan	26
2. Perceraian.....	27
a. Perceraian Menurut Undang-Undang.....	27
b. Perceraian Menurut Pandangan Ulama	28
c. Tata Cara Perceraian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
1. Waktu Penelitian.....	31
2. Tempat Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Pendekatan Penelitian.....	33
D. Data dan Sumber Data.....	33
B. Objek dan Subjek Penelitian.....	34
C. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Wawancara.....	37
2. Observasi.....	38
3. Dokumentasi.....	38
E. Teknik Pengabsahan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40


BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Sejarah Singkat Desa Hantipan.....	41
2. Kondisi Geografis DesaHantipan.....	42
3. Data Penduduk.....	43
4. Rumah Ibadah.....	44
5. Mata Pencaharian.....	44
B. Hasil Penelitian	44
1. Subjek I.....	45
2. Subjek II.....	50
3. Subjek III.....	55
4. Subjek IV.....	58
5. Subjek V.....	61
6. Subjek VI.....	63
7. Informan I.....	69
8. Informan II.....	71
9. Informan III.....	71
C. Analisis Penelitian.....	72
1. Praktik pernikahan di bawah tangan masyarakat muslim di Desa Pesisir kabupaten kotawaringin timur	72
a. Usia masih di bawah umur.....	72
b. Usia tua, janda/duda	73
c. Sulitnya jalan bagi pasangan yang sudah berumur	73
d. Ekonomi	74
2. Perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di Desa Pesisir kabupaten kotawaringin timur	78
a. Salah satu pasangan sudah pindah domisili.....	78
b. Usia tua, janda/duda	79
c. Keterbatasan ekonomi dan jauhnya pengadilan.....	79
3. Pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan dan perceraian	

di bawah tangan di Desa Pesisir kabupaten kotawaringin timur.....	81
a. Kemaslahatan.....	81
b. Adat.....	81
BAB V PENUTUP.....	86
A .Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Matrik Kegiatan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Batas Desa.....	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Desa Hantipan.....	43
Tabel 4.3 Rumah Ibadah.....	44
Tabel 4.5 Mata Pencaharian.....	44



DAFTAR SINGKATAN

dkk.	:Dan kawan-kawan
M	:Masehi
H	:Hijriyah
Ibid	:Ibedem
Jl	:Jalan
Nim	:Nomor Induk Mahasiswa
No.	:Nomor
Q.S	:Qur'an Surah
UU	:Undang-Undang
Vol	:Volume
KHI	:Komplasi Hukum Islam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah adalah suatu ikatan yang merupakan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT, agar hubungan suami istri di kalangan manusia menjadi sah dan tidak dianggap zina. Dalam ajaran agama Islam nikah juga disebut sebagai ibadah yang mana menyatukan dua orang yang awalnya bukan siapa-siapa sehingga terjadi sebuah akad yang mengubah menjadi penyatuan dua orang mejadi halal, nikah juga sudah diatur sedemikian dengan tata cara pernikahan di Kantor Urusan Agama. Dalam undang-undang perkawinan UU No 1 tahun 1974 pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5, a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, b. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.¹

Diwajibkan pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administrasi. Makna pentingnya kewajiban administrasi berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut MK, dapat dilihat dari dua prespektif. *pertama*, dari perespektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang

¹ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Widyamta, 2004),11.

merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.²

Bagi penduduk yang beragama Islam diatur pada pasal 34 ayat (4), yang berbunyi: “Pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan. Selanjutnya di dalam ketentuan ayat (5) menentukan: Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat adalah 10 hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.³Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ialah tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat yang mana akan menimbulkan dampak psikologis tertentu, baik seorang suami, istri ataupun anak, yang mana anak ini akan menjadi korban utama terhadap perkawinan orang tuanya yang tidak punya kekuatan hukum yang telah diatur sesuai undang-undang.⁴

Dalam pernikahan pula tidak sedikit yang mengalami persoalan sehingga dapat menimbulkan suatu perpisahkan. Perceraian adalah suatu jalan/keputusan yang terakhir apabila dalam sebuah rumah tangga tidak bisa diperbaiki lagi, dalam sebuah perceraian juga sudah diatur sedemikian rupa di Pengadilan Agama dan di atur dalam Islam. Dalam pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan di depan

² Marwin, “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi”, *Asas*, Vol. 6, No. 2 (Juli 2014), 102.

³ M.Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya:Media Sahabat Cendekia, 2018), 16.

⁴ Darwin etal, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018), 17.

sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵ Pada pasal 21-22 ayat (1) pp no 9 Tahun 1975 dijelaskan juga tentang gugatan perceraian yang harus diproses di pengadilan, sehingga segala bentuk perceraian yang diluar sidang pengadilan, secara legal dan formal dinyatakan tidak sah.⁶

Adat pernikahan dan perceraian disebut kemasyarakatan berbeda-beda pemahaman, begitu pula hasil pengamatan peneliti tentang pernikahan dan perceraian yang ada di desa Hantipan. Pernikahan seharusnya dilaksanakan di KUA namun di Desa Hantipan terdapat pernikahan yang dilaksanakan secara di bawah tangan yang mana mendasari pernikahan di bawah tangan dikarenakan kurangnya pemahaman betapa pentingnya menikah secara resmi. Usia muda juga menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah tangan, usia muda disini ialah 14 tahun melakukan pernikahan di bawah tangan sedangkan di UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dikarenakan peraturan yang umur 14 tahun belum boleh melaksanakan pernikahan dan dikarenakan pasangan usia muda seharusnya melakukan dispensasi nikah, akan tetapi di masyarakat hantipan pasangan usia muda lebih memilih pernikahan di bawah tangan. Usia tua, janda dan duda juga yang menjadi salah satu faktor mereka memilih pernikahan di bawah tangan, mereka beranggapan bahwa apabila sudah berumur maka hanya cukup dengan menikah di bawah tangan, yang terpenting sudah sah

⁵ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), 11.

⁶ Suhaila Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri", *Hukum Kaidah*, Volume. 18, Nomor. 3(t.th.), 21.

dimata agama karena bagi yang subjek sudah tua akan susah mengurus surat-surat pernikahan ditambah lagi susahny jalan menuju KUA yang mana jalan transfortasi digunakan lewat air dan darat, apabila lewat air maka jarak tempuh dua jam dan apabila melewati daratan jarak tempuh tiga jam dikarenakan jalan yang dilewati kerusakan dan sebagian jembatan rusak, sehingga apabila muslim hujan akan sulit dilewati, jadi usia tua janda atau duda lebih memilih menikah di bawah tangan.

Masalah perceraian juga diatur dan dilaksanakan di Pengadilan Agama namun di Desa Hantipan menggunakan sistem suka rela. Suka rela disini ialah apabila mereka ingin bercerai maka hanya menggunakan kesepakatan. Kesepakatan yang mereka lakukan ialah dalam perucapan, namun perceraian tidak diperjelas entah itu talak 1, 2 dan 3 sekaligus. Perceraian di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat hantipan dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya, susahny jalan dan jauhny jarak tempuh dari perdesaan keperkotaan yang mana mereka juga menggunakan peri untuk menyebrang keperkotaan, sehinga masyarakat lebih memilih perceraian di bawah tangan. Usia tua, janda dan duda serta ekonomi juga menjadi alasan terjadinya perceraian di bawah tangan. Dari hasil observasi dalam pernikahan dan perceraian di bawah tangan terdapat 6 orang yang melaksanakan pernikahan dan perceraian di bawah tangan yang terbagi kepada tiga bagian, yang pertama yang menikah di bawah tangan dan bercerai di bawah tangan, yang kedua pernikahan secara resmi dan bercerai di bawah tangan, yang ketiga nikah di bawah tangan sampai sekarang, dari praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan yang ada di desa hantipan peneliti memfokuskan

penelitian ini untuk mengkaji pandangan tokoh agama tentang praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan yang ada di Pesisir, yang mana terdapat dua tokoh agama.

Fakta inilah yang menjadi sisi tarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melaukan penelitian lebih lanjut terkait masalah tersebut khususnya “ **PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN MASYARAKAT MUSLIM DI DESA PESISIR KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ialah:

1. Bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan masyarakat muslim di desa pesisir kabupaten kotawaringin timur ?
2. Bagaimana praktik perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di desa pesisir kabupaten kotawaringin timur ?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan di desa pesisir kabupaten kotawaringin timur ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan atau orientasi yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan di bawah tangan masyarakat muslim di desa pesisir kabupaten kotawaringin timur
2. Untuk mengetahui praktik perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di desa pesisir kabupaten kotawaringin timur
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan di desa pesisir kabupaten kotawaringin timur

D. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan pada tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya yang melaksanakan pernikahan dan perceraian, yang mana memiliki kegunaan yang dapat dijadikan menjadi dua hal yaitu:

1. Secara teoritis, memberikan perkembangan ilmu untuk mahasiswa tentang ilmu pengetahuan Islam khususnya dibidang pernikahan dan perceraian.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan perkembangan pada masyarakat memperdalam dan memperluas teori-teori pernikahan dan perceraian.
3. Bagi masyarakat, diharapkan bisa menambah wawasan tentang pernikahan dan perceraian.

E. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan yang digunakan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis serta dapat dipahami, maka penulis menggunakan sistem penulisan ini terbagi menjadi lima bab dan masing-masing bab mempunyai bagian tersendiri, Penelitian akan menyusun ini dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I** :Pendahuluan yaitu menjelaskan latar belakang mengapa memilih judul “Pandangan Tokoh Agama terhadap prakti dan perceraian masyarakat muslim di Desa Pesisir Kabupaten Kotawaringin Rimur” ,rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** :Merupakan kajian pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu, kerangka teoritik dan deskripsi teoritik.
- Bab III** :Metode penelitian, dalam bab ini ialah mencakup tentang waktu penelitian, tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, Teknik Pengumpulan data, teknik triangulasi data, teknik analisis data.
- Bab IV** :Membahas tentang gambaran umum desa Hantipan, Hasil penelitian dan analisis
- Bab V** :Membahas kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan dan saran ini ialah di dapat dari pemahaman hasil penelitian yang di didapat oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Ayu Maulina Rizqi (Alumni UIN Ar.Raniny Darusalam Banda Aceh 2018). Skripsi ini berjudul ‘Perceraian Nikah DI bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuh Anak. (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun) “ Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Apa saja dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap kewajiban pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun ? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan? Hasil penelitiannya, dampak pernikahan nikah dibawah tangan tidak memiliki hukum, maka ketika terjadi masalah dalam keluarga tidak dapat dituntut secara hukum yang berlaku. dan status anak luar nikah dengan ayahnya, akta kelahiran tidak tercantum nama ayahnya , serta tidak mendapatkan warisan dari padanya kemudian hari. yang mana nikah di bawah tangan ialah tidak terca tat di negara.⁷

Perbedaannya dengan penelitian saya adalah fokus pada latar belakang praktik pernikahan dan perceraian muslim di Kecamatan Terluar Kabupaten Kotawaringin Timur, dan juga penelitian terdahulu fokus terhadap dampak

⁷ Ayu Maulina Rizqi, “Perceraian Nikah Di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)”, *Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2(Juli-Desember 2018), 30.

anaknyanya sedangkan penelitian saya terfokus dengan pernikahan dan perceraian di bawah tangan.

2. Eka Widiasmara (Alumni Universitas Diponegoro Semarang, 2010) kedudukan perkawinan dan perceraian di bawah tangan di tinjau dari Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang kedudukan sah tidaknya pernikahan dan perceraian di bawah tangan dilihat dari Hukum Islam dan Hukum positif, dari ketentuan tersebut bahwa Undang-undang perkawinan meneliti sahnyanya perkawinan pada dua unsur, yaitu: perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang (Hukum Negara) dan Hukum agama. Artinya Kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang Negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya⁸
3. Ahmad Buhori Muslim (Alumni UIN Syarif Hidayatullah) “Perkawinan di Bawah Tangan Di desa Wibawa Mulya Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi” dalam penelitian tersebut peneliti sama membahas tentang nikah di bawah tangan namun pembeda ialah tempat dan pembahasannya, yang mana pada sebagian masyarakatnya masih ada yang berpegang teguh kepada

⁸ Eka Widiasmara,” Kedudukan Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku di Indonesia” (Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), 20.

perspektif Fiqih tradisional sehingga banyak yang melakukan nikah di bawah tangan.⁹

4. Irfan Islami (Fakultas Hukum Universitas) “Perkawinan di bawah tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang penerapan hukum tentang nikah di bawah tangan dan membahas tentang perbedaan pendapat para pakar tentang perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan. Terfokus dengan perkawinan siri dan perkawinan di bawah tangan Memang tidak semuanya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan akan selalu membawa mudharat. Pada praktiknya ada beberapa pasangan yang tetap bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan suami-isteri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka melestarikan isteri atau tidak menafkahnya maka azab Allah pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil maka pahala dan surga Allah pun menanti. Namun pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sepaham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur saling mencintai tetap berlangsung, meskipun harus bertentangan dengan Hukum positif. keadaan inilah perkawinan sirri sangat dekat dan bahkan mendatangkan mudharat. Perbedaannya ialah penelitian saya fokus pada latar belakang Praktik perkawinan dan perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di Kecamatan terluar.

⁹ Ahmad Buhori Muslim, “Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Wibawa Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi” (Fakultas Syariah, Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014),35.

B. Kerangka Teoretik

Peneliti menggunakan beberapa teori yang mana sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu teori *'urf*, teori tindakan sosial, dan teori *masalah*. Teori *'urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi¹⁰ Teori *'urf* juga digunakan untuk mengkaji tentang kebiasaan praktik pernikahan di bawah taangan masyarakat muslim. Kehadiran syariat Islam ditengah-tengah umat Islam adalah dalam rangka menuntun kemaslahatan hidup manusia agar mengangkat martabat manusia ketingkat yang lebih luhur dan suci. Termasuk diantaranya ialah menuntun dan membimbing umat manusia dalam menegakkan dan membangun kehidupan rumah tangga yang bersih dan suci.¹¹

Adat/kebiasaan ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang positif hal yang sesuai dengan kaidah Islam. Sesuai dengan kaidah “Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”¹² Kemudian jika dikaitkan keabsahan *'urf* yang mana *'urf shahih* ialah yang dapat diterima sesuatu yang telah saling kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* juga tidak menghalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan apabila tidak dapat diterima ialah termasuk *'urf fasid*, yang mana dianggap rusak disini ialah kebiasaan

¹⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqih*, (IAIN PARE-PARE:Nusantara Press, t.th)121.

¹¹ Arsyad Said, “Nikah di Bawah Tangan Dalam Perspektif Islam”, (t.dt.)11.

¹² Sucipto, “*'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Asas*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2015) 27.

yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam *syara*.

Apabila dilihat dari segi ruang lingkup berlakunya ialah '*urf khash*' yang mana pernikahan di bawah tangan hanya berlaku pada tempat, masa atau ketentuan saja. Syarat yang bisa dijadikan landasan '*urf*' yang mana adat atau kebiasaan terjadi dalam kemasyarakatan dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat, adat atau kebiasaannya telah berjalan sejak lama disuatu masyarakat, penetapan hukum tidak bertentangan yang diungkapkan secara jelas oleh pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.¹³ Hubungan teori '*urf*' dengan penelitian ini ialah untuk menganalisis rumusan masalah praktik pernikahan di bawah tangan masyarakat muslim yang mana teori '*urf*' dilihat dari kebiasaan suatu perkara yang sering terjadi disebuah kemasyarakatan namun bisa diterima oleh akal sehat manusia sehingga teori '*urf*' sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Kemudian dikaji dengan teori tindakan sosial yang mana menurut pendapat Weber, tindakan adalah perilaku yang bermakna, tindakan sosial adalah tindakan yang perilakunya bermakna yang diarahkan pada orang lain. Seperti dikemukakan Weber bahwa tindakan adalah perilaku yang bermakna tindakan. Pandangan demikian tidak sepenuhnya kita sepakati. Tindakan ialah lebih dari sekedar perilaku. Seperti yang dijelaskan Schutz, bahwa Weber mengulas tindakan sosial yang bermakna baik yang memiliki makna subjektif maupun makna objektif, walaupun untuk sampai kepada penjelasan tersebut.

¹³ Fitra Rizal, "Penetapan '*Urf*' Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranta Sosial Islam*, Vol 1. No. 2 (Juni 2011), 115-176, 156.

Atas berbagai pandangan Weber diatas Schutz membuat catatan yang perlu diperhatikan menyangkut konsep tindakan sosial, terutama soal makan subjektif yang harus didasarkan pada perilaku orang lain.¹⁴

Teori tindakan menekankan pentingnya kebutuhan untuk memusatkan perhatian pada kehidupan sosial tingkat cara individu, yakni cara keseluruhan struktur masyarakat mempengaruhi perilaku individu. Mereka berpendapat bahwa kita tidak boleh berfikir tentang masyarakat sebagai struktur-struktur yang sudah ada yang tidak tergantung pada interaksi manusia, bukan penyebab. Hanya dengan mengkaji bagaimana manusia dapat berinteraksi dapatlah kita memahami bagaimana keteraturan sosial diciptakan.¹⁵ Jenis-jenis tindakan yang manusia mampu mewujudkan. Teori tindakan sosial ialah digunakan peneliti untuk menganalisis praktik perceraian di bawah tangan, yang mana teori ini memperhatikan kehidupan sosial yang terutama tentang sosial individu dengan itu teori ini sangat relevan untuk menganalisis rumusan masalah praktik perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di Desa Pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur.

kemudian jika dikaitkan dengan *masalah* ialah yang mana di dalam sebuah perkara mengandung atau mendatangkan kemanfaatan. Suatu perkara yang bisa dikategorikan ke dalam *masalah* atau kebaikan ialah menurut pandangan Imam Malik ialah, kemaslahatan tersebut harus *reasonable* dan

¹⁴ Muhamad Supraja”, Alred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 1 No. 2 (2012), 84.

¹⁵ Achmad Fedyani Saiuddin, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) , 25.

relevan dengan khusus hukum yang dihadapi, kemaslahatan tersebut harus sejalan *blue prind* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kemudataran, kemaslahatan tersebut juga harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qati*. Praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan dilihat segi kepentingan atau kebutuhannya ialah *masalahah tahsiniyāh*, yang mana praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Dalam studi usul fiqih kemaslahatan tersebut dikaitkan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal dan harta. Kelima hal ini sering disebut dengan *āl maṣlahah kham-sāh*, peringatannya ada yang *dharūriyāh*, *hājiyāh* dan *tahsiniyāh*, untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini.¹⁶

Kemudian jika dikaitkan dengan segi berubah maka bisa aktegorikan kedalam *masalahah dabitah* yang mana adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, dan tidak berubah sampai ahkir zaman dan juga bisa dikategorikan ke dalam *masalahah mutaqayyarah* yang mana kemaslahatannya adalah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Dalam studi usul fiqih, pembagian seperti ini dimaksud untuk memperjelas batasan kemaslahatan yang mana bisa berubah dan yang tidak.

Kemudian jika dikaitkan dengan keberadannya maka praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan ialah bisa dipandang dengan *masalahah mu'tabarah* yang mana kemaslahatannya didukung oleh dalil secara eksplisit,

¹⁶ Rusdaya Basri, *Usul Fiqih*, (t.t:IAIN Parepare Nusantara Press, t.th), 87.

baik Al-quran dan al-sunnah al-maqbullah maupun ijma. ¹⁷Sehingga teori *masalah* sangat relevan untuk mengkaji rumusan masalah bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di Desa Pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur.

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan *qabul*. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan dengan ucapannya, misalnya: “saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan Mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin” *qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan Mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin”.

Dalam akad ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- b. Adanya Ijab *Qabul*.
- c. Adanya mahar.
- d. Adanya Wali.
- e. Adanya Saksi-saksi.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁷ Ibid., 95

1. Kedua belah pihak sudah *Tamyiz*.
2. Ijab *qabulnya* dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab *qobul* tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab *qabul*.

Sebuah ijab *qabul* haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Bahkan menurut sunnah sebelum akad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan *Khutbatūn Hajāt* ¹⁸.

2. Dasar Hukum Akad Nikah.

Dasar hukum akad nikah, pernikahan sah murni adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dijelaskan, yakni kedua orang yang berakad, ahli dalam melaksanakan akad. Shighatnya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab qabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing pengijab dan pengqabul mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jikalau yang menguasai salah satu dari dua pihak bukan dari orangtua, harus ada sifat syara' yang menguasai kekuasaannya. Ketika berkumpul beberapa syarat

¹⁸ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam islam", *Pendidikan Agama Islam- Ta'lim* Vol. 14, No. 2 (2016), 187.

tersebut maka akad pernikahan menjadi sah murni dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara'.Pengaruh-pengaruh ini yang akan dijelaskan secara global di sini dan masing-masing akan dibahas secara spesifik nikah yang bergantung dan hukumnya.

Akad pernikahan yang bergantung adalah akad shahih yang terhenti pada izin orang yang mempunyai kekuasaan, seperti akad pernikahan anak kecil yang sudah pandai (*mumayyiz*) terhenti pada izin walinya, terhentinya akad *فُذْهَلِي* *fuḍhūlī* (dilakukan orang lain bukan wakil dan bukan pengganti) atas izin orang yang diakadi, yakni suami atau istri. Menurut Imam Muhammad Al-Wali, wanita berakal dan baligh disamakan dengan akad *فُذْهَلِي* *fuḍhūlī* Jika ia dinikahkan tanpa didahului izin, akadnya bergantung pada izinnya, kewaliannya berserikat, wali tidak memiliki hak paksa menikahkan. Hukum akad bergantung pada izin dari wanita tersebut, jika ia mengizinkan maka akad sah sempurna dan menimbulkan segala hukum, seperti mahar, nafkah, waris, iddah, dan lain-lain. Sedangkan jika belum izin maka tidak halal mencampurinya dan tidak ada waris antara mereka berdua. Hanya jika terlanjur bercampur dan istri mengandung, nasab anak tetap atas diri suami, wajib ber-iddah sebab dipisahkan karena wajib dipisahkan, dan suami wajib membayar mahar.

Dalam masalah ini, haram baginya saudara persambungan dan sebab percampuran ini tidak menggugurkan hak wali untuk meralat pernikahan ini. Ibnu A bidin berkata: “Hukum bercampur pada pernikahan bergantung sama

dengan hukum pernikahan fasid (rusak) gugurnya hukuman, tetap nasab, dan wajib minimal membayar mahar yang disebutkan *mahar mitsil*¹⁹.

3. Syarat dan Rukun Akad Nikah

Dalam istilah nikah berasal dari bahasa arab نكاح - ينكح- نكح yang artinya sama dengan lafadz تزوج adapun di dalam ilmu fiqh nikah dikenal dengan zawaj yaitu akad yang jelas yang diucapkan oleh calon pria atas Rukun-rukun dan syarat, sedangkan menurut 4 Mazhab (Syafi'I, Hambali, Hanafi, Maliki) Mendefinisikan pernikahan yaitu suatu akad yang memperbolehkannya laki-laki berhubungan badan dengan perempuan.

Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi bukan akad تملك بالانتقال *tamlīk bi al intifāl* Demikian pula di dalam al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi, perkataan "Nikah" pada umumnya diartikan dengan "perjanjian perikatan".

Prosesi pernikahan dapat dikategorikan sah dan tidak sah bila syarat dan rukun terpenuhi atau tidak, syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan agama, mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sah nikah.

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sighthat. Mahar/ mas kawin

¹⁹ Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, t.dt, 43.

adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal-mahal adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji saja, walaupun menjadi syarat sah nikah. Sebagaimana saksi menjadi syarat sah nikah menurut Imam asy-syafi'i. As- Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat bahwa Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, baliq, dan merdeka.
- b. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
- c. *Qabul* tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalo wali itu menguntungkan pihak yang berijab.
- d. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.

Di Indonesia para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

- a. Calon pengantin itu kedua-keduanya sudah dewasa dan berakal,(akil balig)
- b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.

- d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya, 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- e. Harus ada upacara ijab *qabul*, ijab adalah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerima oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
- f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan)
- g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali- Imran ayat 282 harus diadakan *I'lan an-nikah* (pendaftaran nikah), kepada pejabat pencatat nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954 jo UU No. 1 Tahun 1974 (lihat juga pasal 7 KHI Intruksi presiden RI. No. Tahun 1991)²⁰

4. Munculnya Akad Nikah Bawah Tangan.

Menurut Masjfuk Zuhdi, Nikah di bawah tangan muncul sejak diundangnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975, nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut Undang-undang perkawinan, dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Dan pada dasarnya nikah di bawah tangan adalah

²⁰ Hari Widiyanto, " Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi", *Islam Nusantara*, Vol. 04 No.01,P. 103-110,(Jauari-Juni 2020), 106.

kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum, dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam undang-undang Perkawinan.

Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum bagi suami istri dan anak yang dilahirkan. Akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut antara lain mengenai penyelesaian harta bersama, sah atau tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua, asal usul anak, penguasaan anak, biaya pendidikan anak, kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada istri, dan kewarisan.

Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka pasal 2 ayat (2) menyebutkan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dalam KHI Pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Mengenai pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut, yakni dilaksanakan menurut ketentuan syari’at islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna, sedangkan mengenai pencatatan nikah, bukan sebagai syarat sah nikah, tetapi hanya kewajiban administrasi. Pendapat yang

lain, bahwa sahnya suatu akad harus memenuhi ketentuan Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (2) mengenai pencatat nikah. Jadi, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, yaitu bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut syari'at Islam disertai pencatatan oleh petugas Pencatat nikah (PPN). Perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan “nikah di bawah tangan”.²¹

5. Akad Nikah Bawah Tangan Menurut Ulama

Jumhur ulama menerangkan suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan di atas, di antaranya adalah Wali. Dan hal ini sudah menjadi kesepakatan para fuqaha. Demikian juga tentang keberadaan dua orang saksi merupakan syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dan Ibn Hibban: dan hadis riwayat Imam at-Turmudzi:

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي (رواه دار قطني)

Dari Aisyah dia berkata: Rasulullah, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan saksi yang adil jika mereka bertengkar, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki wali (HR. Dar Qutni)

Kedua hadis tersebut dapat diambil pemahaman bahwa nikah siri dimana tidak ada saksi jelas tidak memenuhi kriteria nikah yang sah karena

²¹ Arsyad Said, “Nikah di Bawah Tangan Dalam Prespektif Islam”(Fakultas Hukum Universitas Taduloka, t.th), 10.

persaksian merupakan bukti kehalalan. Mengenai model nikah dimana suami berpesan kepada saksi agar tidak merahasiakan perkawinannya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, Imam Malik memandang nikah seperti itu tidak sah dan harus di *fasakh* kan dan apabila terbukti secara hukum keduanya telah melakukan hubungan seks, keduanya harus dihukum jilid atau rajam. Sementara ulama lainnya berpendapat, bahwa perkawinannya sudah tidak termasuk nikah *sirri* lagi dan dengan demikian perkawinannya dipandang sah. Pendapat yang mirip dengan diatas dikemukakan oleh ulama Hanabillah bahwa akad nikah *sirri* model tersebut tetap sah akan tetapi hukumnya makruh.

Model nikah *sirri* yang dijumpai dalam masyarakat untuk model pertama sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hanya saja perkawinan itu tidak tercatat di KUA sehingga tidak ada akta resmi yang dapat membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi suatu perkawinan. Menyikapi model perkawinan ini, meskipun pada masa Rasulullah tidak ada bukti pencatatan nikah tetapi banyak ayat al-Qur'an dan as-sunnah maupun kaidah fiqih yang mengisyaratkan perlunya pencatatan tersebut.²²

6. Akad Nikah Bawah Tangan Menurut Peraturan

Tinjauan sosiologis dalam penelitian ini digunakan terhadap pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Pada umumnya nikah di bawah tangan di Indonesia dipicu oleh empat faktor, yaitu, pertama, berbenturan dengan aturan Hukum positif. Pernikahan di bawah

²² Abd Halim, "Nikah Bawah Tangan Dalam Perspektif Fuqaha dan UU No. 1 Tahun 1974", *Sosio-Religia*, Vol.3, No.1 (November 2003), 29.

tangan dilakukan untuk menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan mungkin sulit untuk dilakukan. Problem tersebut dapat dilihat dalam empat kondisi, yaitu: sah karena terpenuhinya aturan per undang-undangan yang berlaku. 1). Pernikahan campuran yakni pernikahan antara dua orang yang berbeda warganegaranya, Hal ini memerlukan persyaratan administrasi yang cukup rumit, karena melibatkan Hukum Negara., khususnya pengurusan kewarganegaraan yang bersangkutan. 2). Tidak memiliki status resmi sebagai kewarganegaraan (tidak memiliki KTP). Kasus ini terjadi bagi para urban kelompok marginal yang hidup dikota-kota besar. 3). Terkait aturan, seperti PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga dan keempat (PP 10/1983 JUNT PP 45/1990). 4). Terkait peraturan sekolah, misalnya masih tercatat sebagai pelajar sekolah menengah, ataupun yang lain.

Adapun definisi nikah di bawah tangan dalam pengertian yuridis di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan secara *shar'I* (konteks fiqih) dengan diketahui orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga yang membedakan antara nikah di bawah tangan dan bukan adalah Akta Nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan. Hal yang krusial dalam nikah di bawah tangan adalah tidak terpenuhinya pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagaimana yang diutarakan oleh Hasan berikut ini bahwa:

Didasarkan pada alasan yuridis dari segi hukum positif, yaitu maksud Pasal 2 ayat (2) UU. Np. 1 Tahun 1974 itu telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

undang Pernikahan. Tata cara pencatatan pernikahan lebih lanjut dijabarkan pada Pasal 3 sampai 9 PP. No. 9 tahun 1975. Tata cara pernikahan sampai mendapatkan akta nikah disebut dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 PP No. 9 tahun 1975. KHI yang diundangkan dengan Inpres NO. 1 tahun 1991, Pasal 5.6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya nikah.

Pernikahan di bawah tangan tidak memenuhi pasal 7 ayat (1) tidak mempunyai alat bukti yaitu akta nikah. Akta nikah termasuk salah satu bukti. Pada Buku keempat bab I, pasal 865 dan 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dinyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dari pasal ini dipahami bahwa suami istri yang melaksanakan nikah di bawah tangan perkaranya tidak dapat diselesaikan oleh Peradilan Indonesia, baik Pengadilan Agama maupun pengadilan lainnya, karena pernikahannya tidak mempunyai alat bukti yaitu akta pernikahan yang sah.

Pasal 1865 undang-undang tersebut, menyatakan bahwa tujuan diadakan alat bukti ialah: (1) Sebagai dalil bahwa seorang mempunyai suatu bukti, (2) untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai surat bukti, (3) untuk membantah atau menyatakan ketidak benaran bahwa orang lain mempunyai hak, (4) untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa; Pasal 1866 menyatakan

bahwa alat bukti ialah: (1) bukti lisan, (2) bukti dengan saksi, (3) pengakuan, (4) persangkaan-persangkaan,(5) sumpah-sumpah. *Dalam Pasal 295 HIR* (dinyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah ialah; (1) Persaksian, (2) surat-menyurat,(3) pengakuan, (petunjuk-petunjuk)²³

7. Dampak Akad Nikah Bawah Tangan

Perkawinan yang tidak tercatatkan berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak-anaknya. Bagi istri, dampaknya secara Hukum adalah dianggap bukan istri yang sah karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti hukum yang otentik. Akibat selanjutnya, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Selain itu, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia. Selain berdampak hukum, perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial bagi perempuan, yakni sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan “kumpul kebo” (tinggal serumah tanpa menikah).

Adapun dampaknya bagi anak adalah status anak adalah yang melahirkan dianggap sebagai *anak tidak sah*, dan dalam akta kelahirannya akan dicantumkan “anak luar nikah”. Anak pun hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan Hukum dengan ayahnya (ps.42 dan 43 UUP). Tentu saja pencantuman anak luar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan

²³ Munir Subaran, “Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis”, *Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume. 13, No. 1 (Juni 2013), 65-83.

ibunya. Selain itu ketidakjelasan status anak di muka Hukum akan mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya.²⁴

Ada perbedaan pendapat diantara pakar Hukum mengenai sahnya perkawinan berkaitan dengan pencatatan. Satu pihak menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan. Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada Instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing atau menurut kepercayaannya, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan.²⁵

8. Perceraian Menurut Undang-Undang

Masalah putusannya perkawinan, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya perceraian

²⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obror Indonesia, 2006), 60.

²⁵ Irfan Islami, "perkawinan di bawah tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya", *Hukum* Vol.8, No.1(t.th.) 20.

hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau istri dengan alasan yang telah ditentukan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam.

9. Perceraian Menurut Pandangan Ulama

Para ulama dahulu maupun sekarang selalu menerangkan sifat talak dengan sunnat dan bid'ah. Mengenai arti keduanya ada dua istilah yaitu *pertama*, yang sunnah ialah yang tidak haram menjatuhkannya, dan berdasarkan yang pertama ini tidak ada pembagian lagi selain yang dua tersebut. *Kedua*, ialah apa yang sudah dikenal ramai, yang dipergunakan pengarang disini, yaitu bahwa talak yang sunnat ialah mentalak istri yang sudah dicampuri tetapi tidak hamil, bukan istri yang masih kecil, dan bukan istri yang sudah tidak haid lagi. Sedangkan yang bid'ah ialah mentalaq istri yang sedang dalam haid atau nifas, atau dalam keadaan suci yang telah dicampuri.

Sedangkan terhadap kebolehan seorang hakim menjatuhkan talak kepada istri para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, perbedaan tersebut ialah Abu Hanifah mengatakan bahwa hakim tidak punya hak untuk

menjatuhkan talak kepada wanita, apapun alasannya, kecuali suami wanita tersebut impoten, tidak memberi nafkah, hilang.²⁶

10. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian yang didasarkan atas talak suami terhadap istrinya sesuai ketentuan KHI ialah:

- a. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya, terlebih dahulu mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istrinya disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut (pasal 129 KHI)
- b. Pengadilan Agama yang bersangkutan dapat mengabulkan ataupun menolak permohonan talak tersebut, dan keputusannya dapat dimintakan upaya hukum tingkat banding maupun kasasi (pasal 130 KHI)
- c. Setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengingrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengingrarkan talaknya gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

²⁶ Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Pemi kiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume.11, Nomor.1 (Juni 2020), 93.

e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak sebanyak rangkap 4 yang merupakan bukti perceraian bagi mantan suami dan istri.

Demikian perceraian menurut KHI merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan antara suami istri disamping sebab-sebab lain karena kematian atau putusan pengadilan.²⁷



²⁷Ibid, 63.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk meneliti tentang praktik perkawinan dan perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di Kecamatan Terluar Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari diterimanya judul penelitian dan melaksanakan munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Tabel 3.1
Matrik Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Jun 2021	Jan 2021	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022
1.	Perencanaan						
	a. Penyusunan Proposal	√					
	b. Seminar Proposal		√				
	c. Revisi Proposal		√				
2.	Pelaksanaan						
	a. Pengumpulan Data			√			
	b. Analisis Data			√			
3	Pelaporan						
	a. Penyusunan laporan				√		
	b. Sidang munaqasah						√

c Revisi							√
----------	--	--	--	--	--	--	---

2. Tempat Penelitian.

Mengenai tempat yang akan dilakukan penelitian ialah dilakukan di Desa Hantipan Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena ada beberapa alasan diantaranya:

- a. Permasalahan pernikahan dan perceraian di bawah tangan terdapat di Desa Pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur
- b. Data yang diperlukan sangat memungkinkan dilakukan di masyarakat Desa Pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang mana dengan tipe sosiologi hukum, adapun penelitian dengan hukum empiris ialah terfokus meneliti hukum yang ada di masyarakat atau pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat. Jadi hukum di konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁸

Penelitian hukum empiris terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologis tentang hukum. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatife/peraturan untuk mengamati reaksi

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertai*, (Bandung:Alfabeta,2017),72.

atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat.²⁹ Jenis penelitian ini sangat membantu dan sesuai dengan penelitian yang akan dikaji, yang mana menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara yang akan digunakan dalam penelitian kali ini

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*, pendekatan *socio* adalah pendekatan ilmu sosial, sehingga menerapkan tentang sosial, sedangkan penelitian *legal* adalah pendekatan dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum. Pendekatan *socio-legal* ialah merupakan pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini yang mana ilmu sosial dalam masyarakat.

Penulis mengkaji pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di Desa Pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur dengan pendekatan penelitian *socio-legal* ialah untuk melihat keadaan sosial dan ilmu hukum dalam pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek ialah suatu titik yang perlu dari sebuah penelitian, sehingga dalam penelitian harus diperhatikan sebuah permasalahannya yang telah terjadi di lapangan. Objek dalam penelitian ini pandangan tokoh agama terhadap praktik perkawinan dan perceraian di bawah tangan masyarakat

²⁹ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Sya'riah, IAIN Palangka Raya*, (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya 2020) 10

muslim. Subjek penelitian ialah suatu sumber awal yang ada penelitian, dan bisa juga disebut sebagai pelaku dalam sebuah penelitian atau seorang yang akan dijadikan penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdapat 8 (delapan) orang, yang mana subjek penelitian ini masyarakat Desa Hantipan/Desa Pesisir.

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang suatu perkara ataupun suatu akta. Dalam penelitian ini subje diperlukan untuk menggali permasalahan praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan, beserta pandangan tokoh agama, beserta informan juga perlukan dalam memperkuat penelitian, adapun kariteria subjek ialah:

- a. Yang melaksanakan pernikahan di bawah tangan dan bercerai di bawah tangan.
 - 1) Berdomisili Di Hantipan
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Menikah dan cerai 2019-2022
- b. Yang menikah secara resmi dan cerai di bawah tangan
 - 1). Berdomisili di Hantipan
 - 2). Beragama Islam
 - 3). Menikah dan cerai 2019-2022
- c. Pasangan menikah di bawah tangan sampai sekarang

1). Berdomisili di Hantipan

2). Beragama Islam

3). Menikah 2019-2022

d. Tetua kampung/tokoh agama di Desa Hantipan

1). Berdomisili Di Hantipan

2). Beragama Islam

3). Yang mengetahui praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan.

e. Informan pernikahan di bawah tangan

1). Berdomisili di Hantipan

2). Beragama Islam

3). Menjadi penghulu nikah bawah tangan

4). Kategori masyarakat

f. Informan perceraian di bawah tangan

a) Berdomisi di Hantipan

b) Beragama Islam

c) Yang mengetahui perceraian di bawah tangan

d) Kategori masyarakat

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti akan bisa mendapatkan data yang benar karena dilakukan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disamakan dengan pendekatan dalam penelitian, tekni-teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, perasaan. Keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui informasi dibuat sama sebagaimana membuat daftar pertanyaan yang akan diteliti dalam sebuah permasalahan.³⁰

Dalam metode wawancara ini penulis mengunjungi Masyarakat di Desa Pesisir guna untuk wawancara narasumber yaitu masyarakat yang melakukan praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Pesisir. Metode wawancara ini adalah untuk menggali bagaimana kasus praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan dan pandangan tokoh agama terhadap Pratik pernikahan dan perceraian di bawah tangan.

2. Observasi

Menurut Arikunto observasi adalah pengumpulan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usahan pengamatan secara

³⁰ Mita Rosaliza," Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 (februari 2015), 74.

langsung ketempat yang diteliti.³¹ Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.³² Dalam metode observasi peneliti mengunjungi masyarakat dan tokoh-tokoh di Desa terluar untuk bisa menggali lebih lanjut lagi permasalahan praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan beserta pandangan tokoh agama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prastasi, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Pengumpulan data dengan cara dokumentasi guna untuk mengumpulkan data dari berbagai hasil media cetak membahas tentang narasumber yang akan diteliti.³³ Data-data yang akan diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai dokumen yang akan menjadi bukti permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam metode dokumentasi ini penulis mendatangi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Pesisir untuk memperkuat bukti dalam praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan.

³¹ Kiki Joesyiana, "Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasioanl, Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda)", *Pendidik an Ekonomi Akutansi FKIP UIR* Vol. 6, No. 2 (Tahun 2018), 94.

³² Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu sosial)", *at-Taqqadum*, Volume 8, No. 1, (Juli 2016), 131.

³³ Suci Arischa, "Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekan Baru", *Jom Fisip* Vol. 6 (1 Januari-Juni 2019) , 45.

G. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan data atau triangulasi data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, misalnya selain wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, doumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.³⁴ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangualasi ialah untuk mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, pribadi membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada³⁵ keabsahan yang bisa dicapai dengan cara berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dilihat didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat dan tokoh masyarakat yang dianggap tetua di suatu desa.

³⁴ *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Jakarta, 14 Oktober, 2010.

³⁵ Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, *Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1 (April 2010, 46-42), 70.

H. Teknis Analisis Data

Persoalan praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di Desa Hantipan dianalisis menggunakan teori *'urf*, *sosiologi* dan *masalah mursalah*. Teori *'urf* digunakan untuk menganalisis pandangan tokoh agama terhadap terjadinya pernikahan di bawah tangan, usia yang masih muda/belum cukup umur, usia tua/janda dan duda, sulitnya jalan juga menjadi alasan usia tua melakukan pernikahan di bawah tangan. Faktor ekonomi juga menjadi alasan pernikahan di bawah tangan bagi pasangan yang usia tua. Teori *sosiologi* juga digunakan untuk menganalisis hal-hal yang terjadinya perceraian di bawah tangan, salah satu pasangan sudah pindah domisili, usia tua/ janda dan duda, Keterbatasan ekonomi dan jauhnya Pengadilan menjadi terjadinya perceraian di bawah tangan.

Teori *masalah mursalah*, digunakan untuk menganalisis pandangan tokoh agama yang tinggal di Desa Pesisir atas terjadinya pernikahan dan perceraian di bawah tangan, yang pernikahan di bawah tangan dan bercerai di bawah tangan, nikah resmi dan bercerai di bawah tangan, pasangan yang menikah di bawah tangan namun tetap harmonis. Neong Muhadjir, mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari data dan menata sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk mengingatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.³⁶ Ada beberapa langkah dalam menganalisis data.

³⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Adharah*, Vol. 17, No.33. (Januari-Juni 2018), 30.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Desa Hantipan

Hantipan adalah merupakan salah satu Dusun yang ada di wilayah Desa Bapinang Hilir Laut. Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan 1 (satu) Ketua Rukun Warga dan 2 (dua) Rukun tetangga.

Menurut riwayat kata HANTIPAN berasal dari kata HINTIP yang artinya Intai atau Mengintai dikarenakan pada jaman dahulu tepatnya sebelah utara muara sungai Hantipan terdapat pemukiman penduduk suku Bajau dan di sinilah dijadikan oleh mereka tempat untuk Mengintai musuh yang datang dari laut.

Pada awalnya Hantipan Cuma sekedar tempat orang madam (berusaha/bekerja) mencari ikan air tawar, mematung (mengambil getah jelutung), dan Mengetiau (membuat kayu persegi dari kayu Ketiau dengan menggunakan alat sejenis parang), bersumber dari cerita salah satu tokoh masyarakat, Pada Tahun 1956 Cuma terdapat 8 buah rumah yang mulai menetap di Hantipan, dan sekitar tahun 1956 barulah mereka mulai membuka perkebunan karet dan kelapa, dan tanaman lainnya.

Di Hulu Sungai Hantipan juga terdapat sisa-sisa peninggalan penjajah Belanda yaitu sebuah Parit/anjir yang cukup jauh yang menghubungkan antara Sungai Hantipan (mentaya) dan Perigi (Katingan) dengan kondisi yang masih

cukup baik, tidak ada yang tahu persis berapa panjangnya Anjir/kerokan Belanda tersebut, Cuma untuk mencapai lokasi harus menelusuri sungai Hantipan sepanjang kurang lebih 10 KM.³⁷

2. Kondisi Geografis Desa Hantipan

Berdasarkan letak geografis Desa Hantipan berada pada titik koordinat (LS) 2°57'32,1,(BT)113°11'51,5", dan secara administrative merupakan salah satu dari 14 (empat belas) desa yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur. Dapat dilihat dari pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Batas Desa

Batas	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Sebelah Utara	Desa Babirah	Pulau Hanaut	Kotawaringin Timur
Sebelah Selatan	Desa Bapinang Hilir Laut	Pulau Hanaut	Kotawaringin Timur
Sebelah Timur	Kampung Melayu	Mendawai	Katingan
Sebelah Barat	Samuda	Mentaya Hilir Selatan	Kotawaringin Timur

Desa Hantipan Kecamatan Pulau Hanaut merupakan desa yang berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian, \pm 1000 meter di atas permukaan laut (DPL). Desa Hantipan Kecamatan Pulau Hanaut memiliki luas yang sudah disepakati dengan desa yang berbatasan sebesar \pm 2.678,72 Ha dan lahan desa

³⁷ Nurul Alviah, "Pembentukan Akhlak Remaja Melalui Keluarga di Desa Hantipan Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Pedagang)" (Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2016), 47.

selain digunakan sebagai pemukiman juga digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat setempat.³⁸

Desa Hantipan adalah Desa yang menjadi penghubung antara sungai Mentaya dan sungai Katingan disebabkan di Desa Hantipan terdapat Hantasan/kerokan sepanjang 24 KM yang menuju Desa Kampung Melayu Kecamatan Mendawai. Dan kerokan/hantasan ini dipergunakan untuk jalur lalu lintas kendaraan air berupa kelotok atau ces dll.

3. Data Penduduk

Penduduk merupakan pelaku atau pelaksana sekaligus sebagai penerima dari hasil pembangunan yang ada di Desa sehingga peran serta penduduk merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan bagi Desa.³⁹Data penduduk yang berada di Desa Hantipan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk di Desa Hantipan

No	Tahun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Lk	Pr	Jumlah	
1.	2018	368	339	707	210
2.	2019	339	348	687	210
3.	2020	362	359	721	218
4.	2021	372	369	741	221

³⁸RKP Desa Hantipan Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2022

³⁹Ibid., 10

4. Rumah Ibadah

Tabel 4.3
Jumlah Rumah Ibadah Di Desa Hantipan

NO	RUMAH IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	1 Buah
2	Langgar/Mushola	2 Buah

5. Mata Pencaharian

Mata pencaharian di Desa Hantipan ialah terbagi dengan beberapa profesi yang telah dirincikan dan dapat dilihat dari pada tabel berikut rinciannya:

Tabel 4.4
Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	2018	2019	2020	2021
1.	PNS/Pensiun PNS	13	13	6	6
2.	Pemerintah Desa	33	33	33	33
3.	Pedagang	11	13	12	12
4.	Petani	315	315	301	311
5.	Pekebun	229	229	253	254
6.	Karyawan Swasta	86	97	107	107

B. Hasil Penelitian

Dari penelitian di Desa Hantipan selama 2 (dua) bulan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian dari Kantor Desa. Data-data dan hasil penelitian yang didapat dari sumber data yang menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi tentang praktik perkawinan dan perceraian di bawah tangan di Desa Hantipan yang akan disajikan dalam skripsi yang berjudul

pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di desa pesisir kabupaten kotawaringin timur Pembahasan dalam bab ini ialah terdapat pada tiga rumusan masalah, yang pertama, bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan pada masyarakat muslim di desa pesisir kabupaten kotawaringin timur, kedua, bagaimana praktik perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di desa pesisir kabupaten kotawaringin timur, ketiga, bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di desa pesisir kabupaten kotawaringin timur

Dari ketiga rumusan masalah ini peneliti akan mengkaji menggunakan teori *'urf*, tindakan sosial, *masalah*, dari ketiga rumusan masalah dan teori yang digunakan dalam penelitian. Berikut pemaparan wawancara ketiga rumusan masalah:

1. Subjek Pertama

Nama istri :K
Nama suami :J
Umur istri : 74
Alamat :Jl.Hantipan Kampung Melayu

Pada awal-awal peneliti melakukan wawancara kepada subjek yang berinisial K, yang mana K ini adalah yang menikah di bawah tangan dan juga bercerai di bawah tangan, sebelum peneliti melakukan wawancara kepada subjek peneliti menjelaskan maksud dan tujuan berkunjung kerumah subjek dan melakukan wawancara, waktu wawancara dilakukan sekitar pukul 13.00

dirumah subjek K. Setelah peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dan subjek K mengiyakan/memperbolehkan peneliti untuk menanyakan yang berhubungan dengan yang diperlukan oleh peneliti. Pada awal-awal peneliti menanyakan Bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan ? lalu subjek K menjawab:

“Nikahnya tu kami di rumah jua, pas tu tetuha kampung yang sidin memang sudah rancak nikahkan orang datang kerumah, ada dua orang saksi, lawan mahar waktu iu ada 50 ribu, lawan jua yang hadir keluarga sedikit ja, lawan anak-anak buah ada jua yang hadir pas sudah kumpul hanyar kami melakukan akad nikah”

Subjek K Menjelaskan bagaimana praktik perceraian di bawah tangan yang mana pernikahan di bawah tangan ini dilakukan secara sah di mata agama, hanya saja tidak tercatat di Negara. Praktik pernikahan di bawah tangan yang mana awal-awalnya subjek K dan keluarga inti berkumpul untuk melakukan akad nikah yang mana menjadi penghulu ialah penghulu kampung, dua orang saksi dan mahar juga sudah disiapkan . Waktu pernikahan dilangsungkanpun tidak banyak yang hadir hanya anak subjek K dan orang-orang tertentu saja yang mengadiri.

Lebih lanjut lagi peneliti bertanya kepada subjek, alasan memilih pernikahan di bawah tangan ? subjek K mengatakan:

“Alasan nikah di bawah tangan ya memang sudah tuha jua jadi kami nikah bawah tangan ja di desa sini dengan tetuha kampung yang memang bisa menikahkan, kalo nikah di KUA nyalih jua soalnya jalannya agak rusak, apalagi mun hujan dijalan licin, jadi kamu sudah tuha nie nikah dengan tetuha kampung gin asalkan memang sah ja di dalam agama nikahnya sudah cukup ja”⁴⁰

⁴⁰ Ibid.

Subjek K menjelaskan bahwa mengapa bisa memilih pernikahan di bawah tangan. Alasan memilih pernikahan di bawah tangan karena sudah berumur sehingga memilih pernikahan di bawah tangan, jalan yang rusak dan sudah berumur menjadi alasan memilih pernikahan di bawah tangan asalkan pernikahan sudah sah dimata agama sudah cukup.

Peneliti bertanya lagi kepada subjek, apakah ada perjanjian hitam di atas putih dalam pernikahan di bawah tangan ?

“Kedida pang, waktu kami nikah denga tetuha kampung kami kada meolah perjanjian hitam di atas putih pang, pas sudah kumpul keluarga dan semua lengkap pakai pernikahan, langsung ja tethua menikahkan kami, tetuha kampung bertanya ja, sudah siaplah menikah sama-sama setuju kedua belah pihak, kitu ja kedida segala perjanjian hitam di atas putih pang”⁴¹

Subjek K menjelaskan sesuatu melaksanakan pernikahan di bawah tangan yang mana tidak menggunakan perjanjian secara resmi hitam di atas putih. Hanya saja kesepakatan kedua belah pihak bahwa memang mau sama mau tidak ada paksaan dalam pernikahan di bawah tangan. Sewaktu melaksanakan pernikahanpun yang menikah ditanyakan apakah memang sudah siap dalam menikah.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek. apakah ada dampak dalam pernikahan di bawah tangan ?

“Kalo dampak tu kedida pang, karena kami nikah bawah tangan nie memang sudah tuha jua, memang kehandak bedua jua, anak kami jua sudah bekeluarga masing-masing jadi mun masalah dampak tu kedida pang dalam pernikahan kami”⁴²

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

Subjek K menjelaskan bawah pernikahan di bawah tangan selama dijalankan tidak ada dampak-dampak yang merugikan kedua belah pihak karena menikah di bawah tangan dari awal sudah kesepakatan berdua. Dalam pernikahan juga apabila ada permasalahan hanya permasalahan kecil saja. Dan juga tidak sampai berdampak begitu besar, sehingga bisa dikatakan tidak ada yang dirugikan.

Penulis bertanya lagi kepada subjek, tahun berapakah pernikahan di bawah tangan dilakukan ?

“Kami menikah 2021, menikahnya di desa sini jua dengan amang orang darat, yang memang amang tetuha kampung”⁴³

Subjek K mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan ialah pada tahun 2021

Penulis bertanya lagi kepada subjek tentang perceraian di bawah tangan, bagaimana proses perceraian di bawah tangan,

“Proses cerainya tu pas memang inya sudah menjatuhkan talaq maka berkumpul keluarga kami, ada orang tuha jua sebagai saksi yang mana inya tu memang sudah manalaq, pas sudah dijatuhkan talaq dihadapan saksi keluarga segala nah kami sudah jalani hidup masing-masing,⁴⁴

Subjek K selain menikah di bawah tangan juga bercerai di bawah tangan yang mana subjek K menjelaskan bagaimana praktik perceraian di bawah tangan. Perceraian di bawah tangan yang pertama-tama berkumpul keluarga yang mana keluarga menjadi saksi bahwa memang ingin berpisah. Dalam perkumpulan keluargapun dijatuhkan talaq bahwa memang kedua belah pihak sudah sepakat ingin bercerai/berpisah.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, mengapa memilih perceraian di bawah tangan ?

“Alasannya memang karena kami menikahnya di bawah tangan jadi kami bercerai cukup kesepakatan kedua belah pihak karena memang sudah sama-sama sepakat cerai”⁴⁵

Subjek K menjelaskan mengapa memilih perceraian di bawah tangan, karena dari awal menikah juga telah menikah di bawah tangan. Sehingga apabila sudah sepakat ingin berpisah maka hanya cukup menjatuhkan talak maka sudah dinyatakan pisah. Berceraipun Karena sudah sepakatan kedua belah pihak dan tidak ada paksaan.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada perjanjian hitam di atas putih dalam pelaksanaan perceraian di bawah tangan ?

”Kedida, karena memang kami cerai nie menggunakan kesepakatan ja, pas kami sepakat bahwa handak bercerai kami cerai ja kada segala meolah perjanjian pang, cukup saksi ja sudah am”⁴⁶

Subjek K menjelaskan bahwa dalam perceraian di bawah tangan tidak ada menggunakan perjanjian hitam di atas putih. Perceraian hanya menggunakan kesepakatan. Kesepakatan di sini ialah mereka sepakat menjalani kehidupan masing-masing.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada dampak dalam perceraian di bawah tangan ?

“Kalo dampak dalam perceraian di bawah tangan tu kedida pang karena kami cerainya secara baik-baik jadi kali masalah dampak tu kedida pang”⁴⁷

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

Subjek K menjelaskan setelah bercerai tidak ada dampak apapun karena dalam perceraianpun secara baik-baik dari kedua belah pihak dan sepakat sehingga tidak ada yang dirugikan.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, tahun berapa bercerai di bawah tangan ?

“Bercerai pada tahun 2022 kami nikah tu Cuma satu tahun ja pasnya kai pisah am”⁴⁸

Subjek K mengatakan menikah hanya satu tahun jadi bercerai pada tahun 2022

2. Subjek kedua.

Nama istri :P

Nama suami :Andi

Umur istri :52

Alamat :Jl.Hantipan Kampung Melayu

Peneliti melakukan wawancara kepada subjek kedua yang berinisial P, peneliti memulai wawancara pada jam 10:00 di kediaman subjek P. Awalnya peneliti menanyakan kepada subjek bagaimana proses praktik pernikahan di bawah tangan ? subjek P mengatakan

“Prosesnya tu kami menyiapkan sama ja kaya nikah pada umumnya Cuma kami kedida surat-surat ja, kaya buku nikah kami kedida, kami bekumpul nikahnya tu dirumah ja, tetuha kampung yang menikahkan datang kerumah, pas tu dua orang saksi hanyar, lalu

⁴⁸ Ibid.

nyiapkan mahar waktu itu maharnya 100 ribu, kaya itu ja nikah di bawah tangan”⁴⁹

Subjek P mengatakan bahwa proses pernikahan di bawah tangan yang dilakukan ialah sama saja seperti nikah pada umumnya. pernikahan di bawah tangan yang dilakukan pembedanya hanyalah tidak tercatat di Negara, yang mana sah dimata agama saja. Dalam pernikahanpun terdapat dua orang saksi dan juga ada persiapan mahar.

Penulis bertanya lagi kepada subjek alasan memilih pernikahan di bawah tangan ?

“Nikah di bawah tangan karena emang umur sudah tuha jua, sudah 52, cucu sudah banyak jadi mun nikah tu nikah di bawah tangan ja dengan tetuha kampung, kalo nikah di KUA tu lumayan jua meurusnya, biaya segala, lawan jua jalan menuju kesananya tu uyuh jua bagi kami yang sudah tuha nie”⁵⁰

Subjek P mengatakan bahwa memilih pernikahan di bawah tangan karena sudah berumur tua, sudah mempunyai cucu, dan biayanya pun apabila menikah serta perjalananpun menjadi pertimbangan, sehingga menikah di bawah tangan menjadi pilihan dengan catatan pernikahannya sah dimata agama.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada perjanjian hitam di atas putih dalam pernikahan di bawah tangan ?

“Kalo perjanjian hitam di atas putih tu kedida pang, sebelum akad tu ja ditakuni tetuha kampung, nikah nie emang kehandak bedua kah ? iihc jar memang kehandak kami nikah bawah tangan ja, karena memang sudah tuha jua tapi kedida perjanjian dalam bentuk tulisan pan”⁵¹

⁴⁹ Pudak, *Wawancara*, (Hantipan, 14 2020)

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

Subjek P mengatakan bahwa dalam pernikahan yang dilakukan tidak ada perjanjian hitam di atas putih, karena pernikahan di bawah tangan dilakukan atas kehendak kedua belah pihak, namun tidak ada perjanjian tertulis.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada dampak dalam pernikahan di bawah tangan ?

“Kalo dampak tu kedida pang selawas nikah ”⁵²

Subjek P mengatakan dalam pernikahan di bawah tangan tidak ada dampak

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, tahun berapakah menikah di bawah tangan ?

“Kami menikah tu tahun 2021 ”⁵³

Subjek P mengatakan bahwa menikah di bawah tangan pada tahun 2021

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek masalah perceraian, bagaimana proses perceraian di bawah tangan ?

“Kalo proses tu pas kami merasa kedida kecocokan nah disitu kami mengumpulkann segala anak buah keluarga kami nang parak-parak kami kumpulkan jua pas sudah kumpul semua keluarga tadi hanyar am laki tadi memadah bulikan ku lawan keluarga, kami cerainya secara bai-baik ja, karena memang kami sudah sepakat, Karen ada permasalahan yang kada kawa dikisahkan, Cuma kami cerainya baik-baik ja ”⁵⁴

Subjek P menjelaskan proses perceraian di bawah tangan bahwa bercerai di bawah tangan mengumpulkan keluarga karena dalam perceraian di bawah tangan ialah secara baik-baik. Setelah kedua belah pihak berkumpul maka

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

niat ingin berpisah diutarakan dan kesepakatan sudah tidak bisa bersama dalam berumah tangga dinyatakan dan disaksikan oleh keluarga.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, mengapa memilih perceraian di bawah tangan ?

“Karena kami tu kan asal nikahnya di bawah tangan jua, jadi mun inya menjatuhkan talaq sudah ay barti resmi am kami cerai, lawan jua kami cerai tu saksikan orang kelaurga jua ”⁵⁵

Subjek P menjelaskan mengapa memilih perceraian di bawah tangan ialah dikarenakan menikah di bawah tangan, sehingga apabila ingin bercerai cukup dengan mengucapkan talaq dan disaksikan keluarga bahwa sudah berpisah.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada perjanjian hitam di atas putih dalam perceraian di bawah tangan ?

“Kedida pan mun perjanjian hitam di atas putih, kami sepakat ja jalani masing-masing kehidupan kitu ja ”⁵⁶

Subjek P mengatakan dalam perceraian di bawah tangan tidak ada perjanjian yang tertulis, hanya saja saling sepakat menjalai hidup masing-masing, hidup masing-masing disini ialah sudah tidak menjadi sepasang suami istri lagi.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada dampak dalam perceraian di bawah tangan

“Kalo dampak bercerai di bawah tangan tu kedida pang antara kami kedua belah pihak karena memang kami kan awalnya nikah

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

memang dengan tetuha kampung ja, jadi mun kami cerai di bawah tangan kadida dampak pan”⁵⁷

Subjek P menjelaskan bahwa dalam perceraian di bawah tangan tidak ada dampak yang besar. Dampak disini ialah tentang hal-hal yang berdampak pada kedua belah pihak. Dari penjelasan subjek P bahwa perceraian secara baik-baik sehingga tidak ada dampak.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, tahun berapakah bercerai di bawah tangan ?

“Cerai tahun 2021 jua, kami nikah Cuma 6 (enam) bulan”⁵⁸

Subjek P mengatakan bahwa perceraian di bawah tangan dilakukan pada tahun 2021

3. Subjek Pertama

Nama : M
Nama Istri : I
Umur suami : 26
Alamat : Jl. Hantipan Kampung Melayu

Peneliti melakukan wawancara kepada subjek yang berinisial M pada pukul 14:00 di kediaman subjek, yang mana pada awal-awal peneliti menanyakan kepada subjek. Bagaimana proses pernikahan di bawah tangan

“Prosesnya lumayan panjang jua, awal-awal semalam kami datang ke KUA meunjuk surat-surat, memeriksa erkas jua semalam tu sebelum nikah, pas sudah semua beres hanyar pelaksanaan akad, mun

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

secara rincinya kurang ingat am, Cuma semalam tu lumayan panjang jua meurusnya”⁵⁹

Subjek M mengatakan proses pernikahan di secara resmi sudah ditetapkan di KUA dan sudah dibimbing bagaimana mengurus surat-surat yang sudah ditetapkan dengan sebaik, subjek hanya mengikuti apa yang sudah diatur dari kantornya sehingga tersusun dalam pelaksanaan pernikahan.

Lalu penulis bertanya lebih dalam lagi, mengapa memilih pernikahan secara resmi ?

“Memilih nikah di KUA karena dukungan orag tuha jua, karena kalo nikah kada resmi kena nyalih meurus surat-surat, jadi memilih nikahnya secara resmi di KUA ja”⁶⁰

Subjek M menjelaskan mengapa memilih pernikahan secara resmi ialah apabila menikah secara resmi surat-surat lengkap, menurut pengakuan subjek M apabila menikah secara resmi mempunyai buku nikah dan akan ada pengakuan status resmi dalam sebuah pernikahan dimata hukum Negara

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, mengapa memilih perceraian di bawah tangan sedangkan pernikahan secara resmi ?

“Cerai kada dipengadilan agama karena biniku bukah dari rumah, jadi inya sudah kada dikampung sini dan inya kada madahi inya dimana, lawan jua lumayan ongkosnya mun kepengadilan karena lumayan jauh jua dari kampung nie”⁶¹

Subjek M menjelaskan mengapa memilih perceraian di bawah tangan sedangkan menikah secara resmi ialah istri sudah pindah domisili

⁵⁹ Muhamad Sabri, *Wawancara*, (Hantipan, 14 Maret 2022)

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

sehingga sudah tidak bertemu lagi sehingga memilih perceraian di bawah tangan. Ekonomi juga menjadi salah satu faktor subjek M memilih perceraian di bawah tangan.

Lalu penulis bertanya lebih dalam kepada subjek, bagaimana proses perceraian di bawah tangan ?

“Jadi pas cerai tu kami kedida tedapat karena memang inya bukah dari rumah dan kada tahu dimana, kami Cuma bepanderan lewat hape ja, disituam disaksiakan abah ku bahwa kami sudah sepakat sama-sama pisah”⁶²

Subjek P menjelaskan proses perceraian di bawah tangan bahwa hanya cara menghubungin lewat telpon karena sang istri sudah tidak berada dalam satu desa yang mana perceraian di bawah tangan disaksikan oleh sang ayah

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada perjanjian hitam di atas putih dalam perceraian di bawah tangan ?

“Kedida soalnya kami pas inya bukah dari rumah kada biasa tetamu lagi”⁶³

Subjek M mengatakan bahwa perjanjian dalam perceraian di bawah tangan tidak ada perjanjian hitam di atas putih, perceraian di bawah tangan dilakukan hanya dengan perjanjian kesepakatan edua belah pihak saja tanpa tertulis.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada dampak dalam perceraian di bawah tangan ?

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

“Dampaknya kalo dari aku kedida pang kalo sampai wayah ini, kalo dari mantan bini kurang tahu, soalnya kada biasa tedapat lagi pas pisah”⁶⁴

Subjek M mengatakan bahwa dalam perceraian di bawah tangan tidak ada karena memang sudah sepaka kedua belah pihak, akan tetapi dari mantan istri kurang tau apakah memang tidak berdampak dikarenakan sudah tidak satu kampung.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, pada tahun berapa menikah dan bercerai ?

“Menikah pada tahun 2019 kalo cerai pada tahun 2022”⁶⁵

Subjek M mengatakan bahwa menikah pada tahun 2019 dan bercerai pada tahun 2020, menikah hanya sampai satu tahun setelah itu sudah berpisah/bercerai.

4. Subjek kedua

Nama suami :H
Nama istri; :M
Umur suami :42
Alamat :Jl. Hantipan Kampung Melayu

Pada awal-awal peneliti melakukan wawancara kepada subjek yang berinisial H pada jam 09:00 dikediaman subjek. Peneliti menanyakan bagaimana proses pernikahan secara resmi ?

“Awal-awal semalam tu kami datang ke KUA, pas datang ke KUA kami disuruh ngumpul berkas semalam tu, mun rincian suratnya tu kada tapi ingat am, lumayan banyak jua yang diurus semalam”⁶⁶

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Hadenan, *Wawancara*, (Hantipan, 20 Maret 2022)

Subjek H mengatakan bahwa pengurusan nikah secara resmi memang sudah diatur oleh Kantor KUA sehingga watu ingin menikah subjek disuruh mengumpulkan beras-berkas yang berkaitan dengan pernikahan.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, mengapa memilih pernikahan secara resmi ?

“Karena kami sepakat ja nikah resmi, biar tercatat da nada buku nikah, biar mun beurus-urusan lebih gampang mun nikah secara resmi”⁶⁷

Subjek H menjelaskan mengapa memilih pernikahan di bawah tangan karena memang sudah sepakat ingin menikah secara resmi, sehingga apabila ingin mengurus surat-suratpun akan dipermudah karena pernikahan tercatat secara resmi.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, mengapa lebih memilih perceraian di bawah tangan sedangkan pernikahan secara resmi ?

“Bercerai kada dipengadilan karena memang antara kami bedua kedida yang handak, lawan jua ongkos meurus lumayan jua jadi kami sama-sama sepakat pisah kitu ja”⁶⁸

Subjek H mengatakan bahwa alasan bercerai di bawah tangan ialah karena sudah sepakat dan terhalang ekonomi sehingga lebih bercerai di bawah tangan.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, bagaimana proses perceraian di bawah tangan ?

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

“Waktu kami sepakat cerai aku antrakan biniku kerumah orang tuhnya, disitu kami kumpul berunding lalu kedua keluarga berunding menasehati kami cari jalan tengah, tapi kami memang sudah sepakat pisah, dan ku talaq dan ku serahkan lagi dengan orang tuhnya”⁶⁹

Subjek H mengatakan bahwa proses perceraian di bawah tangan dilakukan ialah dengan bermusyawarah dengan keluarga yang mana subjek menjelaskan bahwa keluarga dikumpulkan setelah sudah berkumpul maka mengutarakan bahwa ingin berpisah sehingga kesepakatan dan menyerahkan istri kepada orang tuanya.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada perjanjian hitam di atas putih saat perceraian di bawah tangan ?

“Kalo perjanjian hitam di atas putih tu kedida pang, kami sepakat sama-sama meurus anak ja, tapi kada secara tertulis pang perjaniannya”⁷⁰

Subjek H mengatakan bahwa dalam perceraian di bawah tangan tidak menggunakan perjanjian hitam di atas putih, hanya saja ada perjanjian bahwa saling tanggung jawab terhadap anak, perjanjian itupun tidak secara tertulis.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada dampak dalam perceraian di bawah tangan ?

“Kalo sejauh ini kedida pang dampaknya dari ku, lawan dari biniku gin kada jua, kami cerai gin secara baik-baik”⁷¹

Subjek H mengatakan bahwa dalam perceraian di bawah tangan tidak ada dampak, karena dalam perceraianpun secara baik-baik dengan kedua belah pihak.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek tahun berapa menikah dan bercerai di bawah tangan ?

“Kami menikah di tahun 2019 cerai 2021”⁷²

Subjek H mengatakan bahwa pernikahan secara resmi dilakukan pada tahun 2019 dan bercerai di bawah tangan pada tahun 2021

5. Subjek pertama

Nama istri	:TS
Nama suami	:D
Umur istri	:14
Umur suami	:30
Alamat	:Jl. Hantipan Kampung Melayu

Pada awal-awal peneliti wawancara kepada subjek yang berinisial TS Dikediaman subjek pada sekitar pukul 12:00, yang mana peneliti menjelaskan tujuan, sehingga peneliti menanyakan kepada subjek. Bagaimana proses pernikahan di bawah tangan ?

“Waktu kami nikah awal-awalnya kami berkumpul dirumah orang tua ku, nah disitu nikahnya kami ada penghulu ada orang tua jua, ada saksi, pas mahar segala sudah siap langsung ja kami akad nikah, pas akad sudah selesa hanyar kami mengadakan pesta ngundang orang banyak”⁷³

Subjek Ts mengatakan bahwa proses pernikahan di bawah tangan awalawalnya diadakan berkumpul dirumah orang tua subjek Ts sehingga penghulu yang menikahkan di bawah tangan dan saksi juga berkumpul setelah sudah siap maka proses pernikahan di bawah tanagn dilakukan,

⁷² Ibid

⁷³ Tika Sari, *Wawancara*, (Hantipan, 12 Maret 2022)

pernikahan di bawah tangan dilakukan secara aturan Islam hanya saja tidak secara resmi tercatat di Negara namun sah dalam Islam

Lalu penulis bertanya lagi lebih kepada subjek, mengapa lebih memilih pernikahan di bawah tangan ?

“Nikah di bawah tangan karena umur masih 15 (lima belas) jadi kada kawa kalo nikah secara resmi, jadi milih nikah bawah tangan ja dulu”⁷⁴

Subjek TS menjelaskan mengapa memilih pernikahan di bawah tangan karena masih berumur muda yang mana masih berumur 15 tahun sedangkan menikah yang sudah diterima ialah berumur 19 tahun, sehingga umur masih muda sehingga memilih pernikahan di bawah tangan.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada perjanjian hitam di atas putih dalam pernikahan di bawah tangan ?

“Kalo perjanjian secara tertulis tu kedida pang, kami tu pas nikah pas sudah siyapa apa-apanya langsung akad ja, kada meolah perjanjian pang”⁷⁵

Subjek Ts mengatakan tidak ada perjanjian hitam di atas putih dalam pernikahan, sewaktu menikah setelah sudah siap maka langsung saja melakukan akad nikah dan tidak ada perjanjian secara tertulis.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada dampak dalam pernikahan di bawah tangan ?

“Kalo dampak dari kami bedua kedida pang, paling mun handak meurus surat-surat ja kada kawa soalnya kada bisi buku nikah, itu ja pang yang tenyalih, mun dampak yang lain tu kedida pang”⁷⁶

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

Subjek TS menjelaskan bahwa dalam pernikahan di bawah tangan selama menikah tidak ada kendala apapun ataupun dampak, pernikahan terjalin secara harmonis.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, tahun berapakah menikah di bawah tangan ?

“Kami menikah pada tahun 2022” hanyar ja kami nikahan”⁷⁷

Subjek mengatakan bahwa pernikahan di bawah tangan terjadi pada tahun 2022

6. Subjek kedua

Nama suami :S

Nama istri :H

Umur suami :32

Alamat :Jl. Hantipan Kampung Melayu

Awal –awal peneliti wawancara kepada sepasang suami istri yang menikah di bawah tangan sampsi sekarang, yang mana berinisial S dan suami berinisial H, wawancara kepada subjek pada pukul 13:10 dikediaman subjek. Peneliti awal-awal bertanya kepada istri, bagaimana proses menikah di bawah tangan ?

“Waktu kami nikah tu kami bekumpul dulu lawan keluarga segala, mun kada salah ingat tu belima rasanya waktu kami nikah keluarga yang hadir, prosesnya tu sama ja kaya nikah pada umumnya sesuai ja dengan aturan agama, ada saksi, ada mahar, Cuma kami kada tecatat secara resmi ja”⁷⁸

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Seromen, Wawancara, (Hantipn, 10 maret 2022)

Subjek H mengatakan bahwa proses pernikahan di bawah tangan ialah hanya orang-orang terdekat yang menghadiri, proses ialah sama saja seperti nikah pada umumnya ada saksi dan ada mahar yang mana menikah sesuai dengan ajaran Islam akan tetapi menurut penjelasan subjek H hanya orang-orang terdekat yang hadir dalam akad nikah.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, mengapa memilih pernikahan di bawah tangan ?

“Menikah di bawah tangan nie karena kami sudah tuha jua, jadi kami sepakat menikah di bawah tangan ja”⁷⁹

Subjek H menjelaskan mengapa memilih pernikahan di bawah tangan ialah karena sudah tua sehingga menikah asalkan sah dimata agama sudah cukup

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada perjanjian hitam di atas putih dalam pernikahan di bawah tangan ?

“Kalo perjanjian segala tu kedida pang, kami sudah tuha jua, jadi memang nikah nie asalakan sah ja dimata agama, saling menghargai ja sudah tuha jua kami”⁸⁰

Subjek H mengatakan bahwa dalam pernikahan di bawah tangan tidak ada perjanjian hitam di atas putih, pernikahan di bawah tangan hanya kesepakatan kedua belah pihak tidak ada perjanjian secara tertulis.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah ada dampak dalam pernikahan di bawah tangan ?

“Kalo dampak tu kedida pang karena Selama kami nikah nie alhamdulillah kedida apa-apa.”⁸¹

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid

Subjek H mengatakan bahwa dalam pernikahan di bawah tangan tidak ada dampak karena selama menikah pernikahan berjalan dengan semestinya. Sehingga pernikahan di bawah tangan tidak tidak kendala/dampak.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, tahun berapakah menikah di bawah tangan ?

“Kami menikah tu pada tahun 2021”⁸²

Subjek H mengatakan bahwa pernikahan dilakukan pada tahun 2021

7. . Informan pertama

Nama :AS
Umur :79
Alamat :Jl. Hantipan Kampung Melayu

Pada awal-awal peneliti melakukan wawancara kepada informan yang berinisial AS yang mana peneliti melakukan wawancara pada pukul 14:00 dikediaman informan. Peneliti bertanya bagaimana proses pernikahan di bawah tangan ?

“Prosesnya tu awal-awal kesepaatan pang lah handak diadakan dirumah siapa, misalkan wadah lakiannya, hanyar kami bekumpul dirumah yang disepakati tadi, kalo memang sudah kumpul segala keluarga intinya, biasanya tu yang nikah tu Cuma keluarga intinya ja, sebelum akad tu ditakun, emang sudah siap, lawan kehendak kesepakatan kedua belah pihak lah, pas emang sudah siap segala saksi, maharnya ada nah hanyar akadnya dimulai, kitu ja pang akad nikahnya tu sesuai ja lawan agama, yang beda tu Cuma kada tecatat ja, orangnya nikah bawah tangan”⁸³

⁸² Ibid.

⁸³ Abdul Sahid, *Wawancara*, (Hantipan, 12 Maret 2022)

Informan AS menjelaskan bahwa proses pernikahan biasanya dilaksanakan dikediaman yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Informan menjelaskan bahwa pernikahan di bawah tangan juga ada saksi dan mahar dan sesuai saja dengan pernikahan dalam Islam hanya saja tidak tercatat di KUA.

Lalu penulis bertanya lagi kepada informan apakah mengetahui alasan yang ingin melakukan pernikahan di bawah tangan ?

“Biasanya tu alasan yang handak nikah bawah tangan tu karena belum cukup umur, ada yang masih 15 tahun, nah itukan belum boleh nikah mun di KUA tapi orangnya sudah sepekat handak nikah jadi orangnya milih nikah bawah tangan, lawan jua nang sudah tuha orangnya mun handak nikah tu milih di bawah tangan karena pas ku takun kenapa kada nikah resmi ja jar orangnta tu sudah tuha jua, asalkan sah ja di agama, karena orangnya sudah tuha, lawan jalan rusak jua apalagi mun hujan nyalih dilewati, meurus surat-surat pasti bulang bulik jadi orangnya milih nikah di bawah tangan”⁸⁴

Informan AS mengatakan bahwa biasa yang ingin menikah di bawah tangan dengan alasan sudah erumur tua, masih di bawah umur, bagi yang berumur tua juga terhalang oleh jalan rusak dan mereka memilih pernikahan di bawah tangan.

Lalu penulis bertanya lagi kepada informan. berapa pasangkah bapa pernah menikahkan pasangan nikah di bawah tangan ?

“Sudah kada terlalu ingat am mun berapanya tu, tapi 10 pasag lebih pang sudah selama menikahkan di bawh tangan nie”⁸⁵

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid

Informan mengatakan bahwa yang menikah di bawah tangan sudah terjadi lebih dari 10 pasang

8. . Informan Kedua

Nama :AS

Umur :51

Alamat :Jl. Hantipan Kampung Melayu

Pada awal-awal peneliti bertamu dikediaman informan pada pukul 1400 peneliti menanyakan kepada informan tentang bagaimana proses perceraian di bawah tangan ?

“Kalo orangnya nie cerai kada tedapat pang soalnya biinya sudah kada di kampung sini lahi, jadi orangnya Cuma lewat hape ja orangnya sepatat cerai kada bisa dipertahankan lagi pernikahannya”⁸⁶

Informan AS mengatakan bahwa Proses pernikahan di bawah tangan ialah Cuma komunikasi lewat hape dikarenakan sudah tidak satu kampung dan sudah tidak ketemu sehingga.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek, apakah mengetahui alasan perceraian di bawah tangan ?

“Inya nie kan nikahnya resmi ja tapikan cerainya tu kada dipengadilan karena bininya tu bukah dari rumah, jadi antara kedua orangnya nie kedida yang kependilan, itupang setahuku alasan orangnya cerai kada pengedailan”⁸⁷

Informan AS mengatakan bahwa perceraian di bawah tangan terjadi dikarenakan salah satu kedua belah pihak sudah tidak ada dirumah sehingga memilih perceraian di bawah tangan.

⁸⁶ Abdul Saleh, *Wawancara*, (Hantipan, 20 Marer 2022)

⁸⁷ Ibid.

9 . Informan Ketiga

Nama :H

Umur :49

Alamat :Jl. Hantipan Kampung Melayu

Penulis awal-awal melakukan wawancara kepada informan pada pukul 08:00, pada awal-awal peneliti menanyakan kepada subjek bagaimana proses pernikahan di bawah tangan ?

“Kalo prosesnya nikah bawah tangan kada tahu pang jelasnya kaya apa soalnya orangnya tu paling keluarga intinya ja yang hadir dengan tetuha kampung yang menikahkannya ja'tapi tahu ja kalo orangnya nikah bawah tangan”⁸⁸

Informan H menjelaskan bahwa proses pernikahan di bawah tangan pada awal-awal mengumupulkan keluarga inti saj karena pernikahan di bawah tangan dilaksanakan dengan tetua kampung yang memang sudah biasa menikahkan.

Lalu penulis bertanya lagi kepada informan, apakah mengetahui alasan pernikahan dan perceraian di bawah tangan ?

“Mun masalah nikah bawah tangan ku setahuku, ada yang alasannya sudah tuha kaya sudah janda sudah anaknya ganal-ganal lawan sudah bisi cucu jadi menikahnya bawhah tangaan, ada jua yang masih umurnya belum cukup, kalo masalah cerai tu lumayan uyuh jua jalan, ongkos jua lumayan, itu ja pang yang kutahu”⁸⁹

Informan H menjelaskan bahwa perceraian di bawah tangan ialah sudah berumur sehingga apabila ingin bercerai subjek-subjek lebih

⁸⁸ Hayati, *Wawancara*, (Hantipan, 22 Maret 2022)

⁸⁹ Ibid.

memilih perceraian di bawah tangan, beserta terkendala ekonomi sehingga bercerai di bawah tangan.

10. Subjek pertama

Nama :A

Umur :5

Alamat :Jl. Hantipan Kampung Melayu

Pada awal-awal peneliti mendatangi subjek dikediaman pada pukul 13:00 yang mana subjek ialah tokoh agama, pada awal-awal peneliti menjelaskan maksud dan tujuan setelah peneliti menjelaskan dan subjek bersedia maka peneliti awal-awal menanyakan bagaimana pendapat bapa terhadap praktik pernikahan di bawah tangan ?

“Pernikahan di bawah tangan yang dilakukan masyarakat Hantipan nie sesuai ja dengan aturan agama jadi kedida melangkar ketetapan agama, walaupun memang bujur sangat penting pencatatan pernikahan tetapi bagi yang belum cukup umur tapi memang sudah siap nikah dari pada kenapa-kenapa lebih baik dinikahkan ja, lawan jua yang sudah berumur jang janda atau yang duda tu nah, nyalih jua lo meurus-meurus perjalanan lumayan jua waktu bulang buling bagi yang sudah tuha, jadi menurut ku demi kemaslahatan dan juga kada bertentangan lawan agama masih aman ja”⁹⁰

Subjek A menjelaskan bahwa Pratik pernikahan di bawah tangan ialah sesuai saja dengan peraturan agama Islam, pencatatan nikah ialah penting akan tetapi ada beberapa faktor masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan, diantaranya ialah masih di bawah umur, sudah

⁹⁰ Ardianor. Wawancara, (Hantipan 23 April 2022)

berumur . Subjek A menjelaskan selagi pernikahan di bawah tangan sesuai dengan Islam maka tidak ada masalah, walaupun tidak bisa dibenarkan pernikahan di bawah tangan karena perlindungan hukum sangat penting.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek. Bagaimana pendapat bapa terhadap perceraian di bawah tangan ? subjek A mengatakan:

“Kalo masalah perceraian nie biasanya terkendala di biaya, soalnya lumayan jauh dari sini kesempit dan keluar ongkos biayanya lumayan jua, jadi menurut ku itu memang kada bisa, walaupun bagi yang menikah di bawah tangan nie kan mun inya cerai bawah tangan jua kada papa tapi bagi yang nikah secara resmi tapi inya cerainya di bawah tangan tu lebih baik cerainya secara resmi jua, tapi memang orangnya ada kendala-kendala yang memang orangnya kada bisa cerai resmi, jadi menurut ku aku kadaa memnenarkan jua, tapi ada udzur bagi orangnya sehingga cerai di bawah tangan” ”⁹¹

Subjek A menjelaskan bahwa perceraian di bawah tangan ialah ada beberapa bagian, ada yang menikah dibawah tangan dan bercerai pun di bawah tangan tidak mengapa karena dari awal memang sudah tidak keterkaitan hukum, dan ada pula yang menikah secara resmi namun bercerai di bawah tangan sehingga tidak bisa dibenarkan, akan tetapi ada fator-faktor yang memang menjadi kendala sehingga perceraian di bawah tangan dilakuan yang demi kemaslahatan.

11. Subjek kedua

Nama :I

Umur :55

Alamat :Jl Hantipan Kampung Melayu

⁹¹ Ibid

Subjek kedua yang diwawancarai ialah berinisial I, pada awal-awal penulis melakukan wawancara kepada subjek pukul 09:58 bertempat dikediaman subjek. yang mana penulis bertanya kepada subjek. Bagaimana pandangan bapa terhadap pernikahan di bawah tangan yang ada di Desa Hantipan ? subjek I mengatakan:

“Masalah pernikahan di bawah tangan selagi tata caranya sesuai dengan agama maka itu kada papa” karena orangnya menikah di bawah tangan tu pasti alasan-alasan yang tertentu, jadi bagiku itu kada papa”⁹²

Subjek I menjelaskan bahwa bahwa dalam pernikahan di bawah tangan tidak megapa asalkan dalam pernikahan pernikahan sesuai dengan aturan agama walaupun tidak bisa dibenarkan akan tetapi pernikahan di bawah tangan pasti dengan didasari suatu faktor sehingga pernikahan di bawah tangan dilakukan.

Lalu penulis bertanya lagi kepada subjek. Bagaimana pendapat bapa terhadap pernikahan di bawah tangan ? subjek I mengatakan:

“Kalo masalah perceraian di bawah tangan hampir sama menurutku dengan perceraian yang mana ada alasan-alasan tertentu sehingga orangnya tu bercerai hanya dengan kesepakatan ja, dan itu sudah dirundingkan kedua belah pihak”⁹³

Subjek I menjelaskan bahwa perceraian di bawah tangan hampir sama dengan pernikahan di bawah tangan, yang mana pada perceraian di bawah tangan dibawah tangan ada faktor-faktor yang sehingga memilih perceraian di bawah tangan, walaupun perceraian di bawah tangan tidak bisa dibenarkan akan tetapi dengan pertimbangan dan hasil muswaraha kedua

⁹² Imbransyah, *Wawancara*, (Hntipan, 22 Maret 2022)

⁹³ Ibid.

belah pihak sehingga mengharuskan perceraian di bawah tangan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada subjek maka penulis menganalisis rumusan yang ketiga.

C. Analisis

1. Pratik pernikahan di bawah tangan masyarakat muslim di desa pesisir

Kabupaten Kotawaringin Timur

a. Usia masih di bawah umur

Usia masih muda menjadi salah satu faktor pernikahan di bawah tangan dilakukan, usia masih muda disini ialah yang mana umur belum cukup dalam membina rumah tangga menurut peraturan pernikahan, pernikahan yang dianjurkan ialah umur 19 tahun yang sesuai dengan pencatatan pernikahan. Sedangkan yang ingin menikah usia masih muda masih berumur 14 tahun sehingga apabila ingin menikah harus dengan dispensasi di Pengadilan agama, namun di Desa Hantipan bagi yang masih di bawah umur mereka memilih pernikahan di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan bagi pasangan yang usianya masih muda sudah dilakukan pertimbangan dari kedua belah pihak sehingga apabila mereka ingin menikah namun salah satu pasangan masih di belum cukup umur mereka memilih pernikahan di bawah tangan.

a. Usia tua, janda/duda

Usia tua atau yang sudah berstatus janda, duda juga menjadi salah satu faktor mereka memilih pernikahan di bawah tangan. Mereka yang menganggap bahwa umur sudah tua yang terpenting sah dimata agama

sehingga tidak perlu melaksanakan pernikahan secara resmi. Pernikahan di bawah tangan bagi usia tua adalah kebiasaan yang mana apabila mereka ingin menial tetapi sudah berumur, walaupun sebenarnya dalam pernikahan secara resmi tetap penting walaupun usia sudah tua. Namun mereka menganggap cukup dengan nikah di bawah tangan sudah cukup.

b. Sulitnya Jalan bagi pasangan yang sudah berumur.

Perjalanan yang dilewati dari Desa Hantipan menuju KUA juga menjadi salah satu faktor bagi usia yang sudah berumur memilih pernikahan di bawah tangan. Dengan jalan di Desa Hantipan yang rusak sehingga pasangan yang lebih tua tidak memungkinkan bolak balik melewati perjalanan yang rusak sehingga mereka lebih memilih pernikahan di bawah tangan. Kesulitan jalan yang dilewati ialah jembatan yang rusak sehingga beresiko apabila harus berkali-kali pulang pergi melewati jalan ditambah lagi apabila jalan cuaca hujan sehingga membuat jalan lebih sulit untuk dilalui.

c. Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu terjadinya pernikahan di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan menjadi salah satu jalan keluar apabila pasangan suami istri yang ingin menikah namun terkendala oleh ekonomi. Terkhusus bagi pasangan yang sudah berumur, mereka memilih menikah di bawah tangan sehingga tidak terlalu banyak dalam biaya pengeluaran, seperti alat transportasi dan persiapan pernikahan lainnya, karena menikah di bawah tangan hanya keluarga inti saja yang hadir, begitupula dengan segi

mahar yang mana tidak memberati, sesuai dengan kesanggupan dari pihak laki-laki saja. Pernikahan di bawah tangan tidak bisa dibenarkan karena tidak menutup kemungkinan suatu saat akan berdampak dalam sebuah pernikahan.

Pemaparan di atas tadi bahwa pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Hantipan ialah bisa disebut dengan kebiasaan atau ada yang sering terjadi dilakukan oleh masyarakat di Desa Hantipan. Pernikahan di bawah tangan menjadi solusi bagi pasangan yang ingin menikah namun kesulitan untuk menikah secara resmi di KUA, yang mana juga berbunyi dalam surat al-maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Dalam kaidah fiqih juga mengatakan

المشقة تجلب التيسير

“kesulitan mendatangkan kemudahan”

Adat atau kebiasaan ialah mengandung unsur kemaslaahan, maksud maslahat disini ialah terdapat unsur kemanfaatan dan tidak ada unsur kemudaratannya atau unsur kemaslahatannya lebih banyak dari unsur

kemudaratannya. Adat seperti ini diterima oleh sepenuhnya oleh dalam hukum Islam. Adat lama yang ada pada prinsip secara substansi mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadah atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik dalam Islam. Namun adat seperti ini diterima oleh Islam.⁹⁴

Praktik pernikahan di bawah tangan dikaji dari teori *'urf* ialah adat atau kebiasaan yang mana dalam hukum Islam bisa dijadikan dalil huku, dalam penelitian ini bisa termasuk *'urf shahih* yang mana tidak bertentangan dengan dalil syara, dikarena pernikahan di bawah tangan yang ada di Desa Hantipan melalui wawancara dengan subjek bahwa pernikahan di bawah tangan sesuai dengan pernikahan yang ada di dalam Islam, hanya saja tidak tercatat di Negara.

Dalam kaidah fiqih juga mengatakan

مراه المسلمون حسنا فهو عند الله أمر حسن

Artinya: Apa yang dipandang baik kaum muslim, maka menurut Allahpun digolongkan sebagai perkara yang baik⁹⁵

Dalam praktik pernikahan di bawah tangan di Desa Hantipan ialah berulang-ulang sehingga dikategorikan sebagai adat kebiasaan yang didasari beberapa faktor sehingga masyarakat memilih pernikahan di bawah tangan dari pada nikah resmi.

Dalam kaidah fiqih juga dikatakan.

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008) 387.

⁹⁵ Ibid., 123.

*"Adat itu dapat menjadi dasar hukum"*⁹⁶

Pernikahan di bawah tangan yang ada di Desa Hantipan dipandang dari objeknya yang mana termasuk kepada *'urf al-amali*, perbuatan yang dilakukan ialah yang sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat sehingga dalam perbuatan itu disebut dengan adat kebiasaan. Praktik pernikahan di bawah tangan yang ada di Desa Hantipan dipandang dari segi cakupnya ialah termasuk kepada *al-'urf khas*, yang mana pernikahan di bawah tangan hanya berlaku pada tempat masa dan keadaan tertentu saja yang mana pernikahannya tidak menentu masanya. Praktik pernikahan di bawah tangan di Desa Hantipan dapat dikategorikan sebagai adat/kebiasaan ialah dilihat dari:

- 1). Pernikahan di bawah tangan tidak keluar dari tata cara pernikahan yang telah diatur dalam Islam sehingga tidak bertentangan dengan syara maka praktik pernikahan di bawah tangan bisa disebut menjadi adat/kebiasaan.
- 2). Perbuatan praktik pernikahan di bawah tangan tidak dilakukan hanya sekali namun berkali-kali sehingga Praktik pernikahan bisa dibilang termasuk dalam kebiasaan/adat
- 3). Praktik pernikahan tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadis, sehingga praktik pernikahan bisa dikategorikan dalam hukum adat.

⁹⁶ Ibid., 128

4). Praktik pernikahan tidak merugikan orang lain atau tidak mendatangkan kemudharatan, maka prakti pernikahan dikategorikan dalam kebiasaan/adat.

Teori yang sejalan dengan *'urf* ialah yang dikenal dalam usul fiqih yang mana melihat kemaslahatan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat dapat diperlakukan terlebih *'urf* memandang kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga dapat menjadi salah satu sumber dalil pembedaan hukum.⁹⁷Praktik pernikahan di Desa Hantipan juga bisa berubah dengan seiring zaman sebagaimana dalam kaidah fiqih:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa”⁹⁸

Dapat berubah disini ialah yang mana praktik pernikahan di bawah tangan mengikuti dengan zaman sehingga tidak menentu. Pernikahan di bawah tangan jika dilihat dari pada sudut pandang Islam dengan menggunakan teori *'urf* ialah dipandang kebiasaan/adat dan diperbolehkan selagi bisa dipahami oleh akal sehat. Menurut peneliti praktik pernikahan di bawah tangan ialah akadnya tidak bertentangan dengan agama dan bisa dikatakan sah dimata agama.

⁹⁷ Muhamad Tahmid Nur, Anita ,Marwing dan Syamsuddin, *Realitas “urf Dalam Reaktulisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (t.t:Duta Media Publishing, 2020), 30.

⁹⁸ Ibid., 128.

2. **Praktik perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di desa pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur**

Praktik perceraian di Desa Hantipan dari hasil wawancara peneliti kepada subjek ialah di dasari dengan beberapa faktor sehingga masyarakat memilih pernikahan di bawah tangan. faktor yang mendasari perceraian di bawah tangan ialah.

a. Salah satu pasangan sudah pindah domisili

Pasangan suami istri yang sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga mereka memilih perceraian di bawah tangan. Alasan mereka memilih perceraian di bawah tangan ialah dengan salah satu pasangan sudah tidak berada di Desa Hantipan sehingga mereka beranggapan bercerai di bawah tangan sudah cukup. Perceraian di bawah tangan memang seharusnya tidak dilakukan karena akan berdampak bagi kedua belah pihak diantaranya ialah apabila salah satu pihak ingin menikah namun tidak mempunyai akta perceraian sedangkan waktu nikah ia tercatat di KUA sedangkan perceraian hanya dilakukan di bawah tangan.

b. Usia tua, janda atau duda.

Faktor yang kedua ialah terjadinya perceraian di bawah tangan dikarenakan yang ingin bercerai sudah berumur/sudah tua sehingga subjek lebih memilih perceraian di bawah tangan karena perceraian di bawah tangan sudah cukup di bawah tangan saja/secara kesepakatan. Usia tua yang bercerai di bawah tangan berfikir apabila sudah tua mereka tidak akan menikah lagi. Perceraian di bawah tangan memang tidak dibenarkan

walaupun sudah berumur tetap penting dalam status sudah tidak sepasang suami istri Namun dikarenakan faktor sudah berumur.

c. Keterbatasan ekonomi dan jauhnya pengadilan.

Faktor yang mendasai terjadinya perceraian di bawah tangan ialah dikarenakan kurangnya dari segi ekonomi yang mana sebagian mayoritas masyarakat ada yang kekurangan ekonomi. Sehingga memilih perceraian di bawah tangan. Jauhnya pengadilan juga menjadi alasan bagi masyarakat Hantipan bercerai di bawah tangan. Alat transportasi yang menggunakan jalur daratan dan memerlukan pengeluaran yang lumayan besar sehingga masyarakat lebih memilih perceraian di bawah tangan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial yang mana setiap perilaku yang terjadi di dalam masyarakat merupakan tindakan sosial yang dilakukan seseorang mengandung makna dan tindakan yang dilakukan tersebut mempunyai tujuan.⁹⁹ Sehingga persoalan perceraian di bawah tangan yang diamati peneliti dari kaca mata sosial ialah mempunyai tujuan. Pokok persoalan dari sosiologi Mx Weber adalah tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan diaitan dengan orang lain. Menurut Weber, tindakan sosial tidak selalu memiliki rasional tetapi terdapat beberapa tindakan non rasioanl yang dilakukn oleh orang,

⁹⁹ Risma Anastasya “Perceraian di Bawah Tangan Pada Masa di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Seribu Riau” (Magister-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019), 13.

termasuk dalam tindakan orang dalam kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan seperti sosial dan ekonomi¹⁰⁰

Perceraian di bawah tangan dikaji dari teori tindakan yang mana cara masyarakat melakukan sosial secara individu. Untuk kita memahami pada suatu masyarakat dalam perilaku sosial yang dilakukan dengan alasan-alasan masyarakat melakukan sesuatu tindakan ialah memahami alasan dari tindakan individu tersebut, yang mana masyarakat Hantipan melakukan perceraian di bawah tangan dengan alasan pindah domisili, sudah terlalu tua, keterbatasan ekonomi dan jauhnya pengadilan. Peneliti menyimpulkan dengan teori tindakan sosial ialah termasuk kepada tindakan tradisional, yang mana perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan peneliti mengamti bahwa perceraian di bawah tangan sudah lama terjadi.

D. Pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di desa terluar kabupaten kotawaringin timur

Dalam hasil penelitian penulis menanyakan kepada subjek tentang pandangan terhadap pernikahan dan perceraian yang ada di Desa Hantipan yang mana dikaji dengan teori *masalahah* bahwa pernikahan itu untuk

1. Kemaslahatan.

Dalam pandangan tokoh agama tentang praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan ialah kemaslahantan.

¹⁰⁰ Ibid., 13.

kemaslahatan dan menghindari keburukan.

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan itu didahulukan dari pada berbuat kebaikan

Dalam penelitian ini pernikahan di bawah tangan yang dilakukan masyarakat di Desa Hantipan ialah dikaji dari segi kepentingan dalam *masalah* termasuk kepada tahsiniyyah yang mana tahsiniyyah ialah kemaslahatan sebagai pelengkap yang mana keperluan tidak sampai tingkat *dharūriyāt* dan juga tidak sampai kepada *hājiyāt*, namun pelengkap itu perlu dalam kehidupan manusia. Dari penjelasan tersebut bahwa dalam praktik pernikahan di bawah tangan mempermudah orang-irang yang ingin menikah namun terhalang dengan beberapa faktor yang memang sulit untuk dilaksanakan oleh beberapa orang sehingga praktik pernikahan di bawah tangan menjadi solusi.

Praktik pernikahan di bawah tangan dikaji dari segi berubah dan tidaknya, yang mana termasuk kepada *masalah mutaqqayarah*, kemaslahatannya berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan waktu, yang mana dalam pernikahan di bawah tangan tidak di Desa Hantipan tidak selalu terjadi setiap waktu, sehingga pernikahan di bawah tangan dikategorikan dalam *masalah mutaqqayarah*. Praktik pernikahan di bawah tangan dikaji dari segi keberadaannya ialah termasuk kepada *masalah mu'tabarah* yang mana keberadanan maslahatnya tidak keluar dari ketetapan Islam sehingga didukung dari segi al-quran dan juga al-sunnah, yang mana praktik pernikahan di bawah tangan tata cara pernikahannya mengikuti tata cara yang sudah

ditentukan dalam tata cara pernikahan dalam Islam sehingga Praktik pernikahan di bawah tangan di Desa Hantipan bisa dikatakan dalam *masalah mutaqayyarah*. Praktik pernikahan di bawah tangan juga termasuk kepada *masalah mursalah* yang mana disini pernikahan di bawah tangan kemaslahatannya tidak didukung oleh syara namun juga kemaslahatannya tidak ditolak dari dali-dalil syara.

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَا لِيُبْطَلْ نَيْهَا وَلَا لِأَعْتَبَارِهَا

“Sesuatu yang tidak ada petunjuk syara tidak untuk membatalkan, juga tidak untuk memeperhatikannya”

Landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah relitis kehidupan sosial, dimana syariat Islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan.¹⁰¹

Setelah praktik pernikahan di bawah tangan, maka pandangan terhadap praktik perceraian di bawah tangan pun dikaji menggunakan teori *masalah* diamati dari hasil wawancara yang dibagi menjadi beberapa faktor, ada yang bercerai di bawah tangan dikarenakan pernikahan memang dilakukan dengan perceraian di bawah tangan, perceraian di bawah tangan yang didasari pernikahan di bawah tangan termasuk kedalam *masalah mutaqayyarah* yang mana perceraian ini menjadi kemaslahatan yang tidak kekal dan bisa berubah-ubah sesuai tempat dan waktu. Sedangkan dilihat dari keberadannya perceraian di bawah tangan yang pernikahannya di bawah pula maka termasuk kepada *masalah mu'tabarah* yang mana didukung oleh dalil dan

¹⁰¹ Ibid., 361.

tidak bertentangan dengan nash, yang mana perceraian di bawah tangan masih dikategorikan kemaslahatan yang wajar dikarenakan pernikahan awalnya juga dengan pernikahan di bawah tangan, sehingga praktik perceraian di bawah tangan masih sesuai dengan aturan nash yang mana perceraian dengan menajutuhkan talaq.

Namun dari wawancara kepada subjek ada juga yang perceraian yang didasari dengan pernikahan secara resmi namun bercerai di bawah tangan yang mana dipandang dari teori *masalah* dari segi kepentingannya yang termasuk kepada *masalah daruriyyah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yang mana kemaslahatan ini ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.¹⁰²

dari segi kandungannya *masalah* ialah termasuk kepada *Maslahah khassah*, yang mana kemaslahatan ini jarang sekali terjadi dan hanya untuk kemaslahatan pribadi, seperti perceraian di bawah tangan yang didasari pernikahannya secara resmi ialah jarang sekali terjadi. Perceraian di bawah tangan di desa hantipan dipandang dari segi berubah dan tidaknya ialah termasuk kepada *masalah mutaqayyarah* yang mana perceraian di bawah tangan yang didasari pernikahan secara resmi tidak menentu pada masanya dan tempatnya sehingga termasuk dalam kategori *masalah mutaqayyarah* namun perceraian ini dilihat dari segi keberadaannya ialah termasuk kepada *masalah mulgah* yang mana perceraian ini seharusnya dilakukan di

¹⁰² Muksana Pasibu, "Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Justisia*, Vol1 No.04 (Desember 2014).534.

pengadilan agama dikarenakan pernikahan pada awalnya dilakukan secara resmi atau tercatat di Negara sehingga apabila bercerai harus pula secara resmi, yang mana kemaslahatan ini bisa dibilang ditolak oleh syara.

2. Adat

Uraian di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pandangan tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Hantipan dari segi *masalah* ialah juga disebut menjadi adat atau kebiasaan dan dengan sejalan bahwa praktik pernikahan dan perceraian tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apabila yang mana pernikahan di bawah tangan dengan tidak bertentangan dengan syara untuk kemaslahatan dikarenakan ada beberapa faktor seperti usia masih muda, usia tua, sulitnya jalan dan juga ekonomi menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan di bawah tangan, yang mana pernikahan ini masih sejalan dengan aturan agama sehingga masih dibenarkan dan tidak bertentangan dengan nash.

Dari segi perceraian ada terdapat menjadi dua pandangan yang pertama ialah yang bercerai di bawah tangan pernikahan juga di bawah tangan, dilihat dari pandangan teori *masalah* yang mana praktik perceraian masih bisa diterima dikarenakan tidak keterkaitan hukum praktik perceraian tidak bertentangan dengan nash dan bisa diterima oleh akal. Sedangkan perceraian di bawah tangan yang didasari oleh pernikahan secara resmi dipandang dari *masalah mulgah* yang mana kemaslahatannya bertentangan dengan syara, seharusnya apabila pernikahan secara resmi maka bercerainya pun secara resmi. Praktik pernikahan dan perceraian di bawah

tangan menurut pandangan Tokoh agama ialah adanya kemaslahatan dan adat atau kebiasaan yang mana kemaslahatannya masih sejalan dengan agama dan tidak bertentangan dengan agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pernikahan di bawah tangan masyarakat muslim di Desa Pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur.

Praktik pernikahan di bawah tangan yang ada di Desa Hantipan ialah didasari dengan beberapa faktor yang mana, usia muda, usia yang terlalu tua/janda dan duda, sulitnya jalan dan ekonomi sehingga mereka lebih memilih pernikahan di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan yang terjadi ialah dipandang dari segi agama ialah sah diarenakan Praktik yang terjadi sesuai dengan akad nikah dalam Islam, namun hanya tidak tercatat di negara.

2. Praktik perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di Desa Pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur.

Perceraian ialah salah satu jalan yang diambil oleh pasangan suami istri yang apabila ingin berpisah. Dalam perceraian juga sudah diatur bahwa apabila ingin bercerai maka menguurs ke Pengadilan Agama. Namun dengan beberapa faktor sehingga masyarakat Hantipan memilih perceraian di bawah tangan/cerai secara kekeluargaan. Faktor terjadinya pernikahan di bawah tangan ialah salah satu pasangan sudah pindah domisili, usia tua, kurangnya ekonomi dan jauhnya Pengadilan menjadi perceraian di bawah tangan dipilih untuk jalan perpisahan pasangan suami istri.

3. Pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di Desa Pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur

Pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan di bawah tangan ialah selagi pernikahannya sesuai dengan aturan pernikahan dalam Islam ialah masih dikatakan sah dan diperbolehkan, apalagi praktik pernikahan di bawah tangan didasari untuk kemaslahatan dan adat atau kebiasaan. Begitupula dengan praktik perceraian di bawah tangan apabila yang menikah di bawah tangan maka perceraian di bawah tanganpun dianggap sah, namun apabila mereka menikah secara sah dan bercerainya pun harus dengan secara resmi dipengadilan agama.

B. Saran

1. Praktik pernikahan di bawah tangan masyarakat muslim di Kecamatan Terluar Kabupaten Kotawaringin Timur.


Bagi masyarakat diharapkan menikah secara resmi di KUA, mengingat betapa pentingnya pernikahan secara resmi. Pernikahan di bawah tangan memang tidak semua negatif namun untuk jaga-jaga hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dan hendaknya diadakan petugas yang membantu masyarakat dalam pernikahan, memberikan solusi bagi pasangan yang ingin menikah namun terhalang dengan beberapa faktor.

2. Praktik perceraian di bawah tangan masyarakat muslim di Kecamatan Terluar Kabupaten Kotawaringin Timur.

Perceraian di bawah tangan secara resmi akan memudahkan apabila kedua belah pihak akan melakukan pernikahan kembali dengan seseorang, maka dari itu pentingnya perceraian secara resmi di pengadilan, dan bagi masyarakat harus lebih memahami lagi undang-undang tentang perkawinan, sehingga bisa memahami betapa penting perceraian secara resmi.

3. Pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan dan perceraian masyarakat muslim di Kecamatan Terluar Kabupaten Kotawaringin Timur

Hendaknya para tokoh agama memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pernikahan dan perceraian di bawah tangan yang sesuai dengan agama dan undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Saleh, *Wawancara*, Hantipan, 20 Maret 2022

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Alviah, Nurul, “Pembentukan Akhlak Remaja Melalui Keluarga di Desa Hantipan Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Kelurga Pedagang)” Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2016.

Anastasya, Risma “Peceraian di bawah tangan Pada Masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Seribu Riau” Magister-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Ardianor. *Wawancara* Hantipan 23 April 2022

Arischa. Suci. Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekan Baru, *Jom Fisip* Vol. 6: Penelitian Kualitatif Edisi 1 Januari-Juni 2019.

Arsyad, Said. *Nikah di Bawah Tangan Dalam Prespektif Islam*, Fakultas Hukum Universitas Tadulokat. th.

Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada”, *Teknologi Pendidikan*, Vol. 10 No.1. April 2010.

Basri, Rusdaya. *Usul Fiqih I*. t.t: IAIN Parepare Nusantara Press, t.th.87.

Darwin et al, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018.

Dahwadin, Iip, Enceng Syaripudin, Dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”, *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume.11, Nomor.1 Juni 2020.

Hadenan. *Wawancara* Hantipan 20 Maret 2022

Halim, Abd.” Nikah Bawah Tangan Dalam Perspektif Fuqaha dan UU No. 1 Tahun 1974”, *Sosio-Religia*, Vol.3, No.1. November 2003.

Hasanah, Hasyim. “Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu sosial)”, *at-Taqqadum*, Volume 8, No. 1. Juli 2016.

Hayati, *Wawancara*, Hantipan, 22 Maret 2022

Imbransyah, *Wawancara* Hantipan 22 Maret 2022

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obror Indonesia, 2006.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertai*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Islami,Irfan.”perkawinan di bawah tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya,”*Hukum*, Vol. 8. No.1.

Joesyiana. Kiki.” Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasioanl, Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda)”, *Pendidikan Ekonomi Akutansi FKIP UIR* Vol . 2018).6, No. 2

Kustaniah, *Wawancara*. Hantipan 14 Maret 2022

Linarwati, Mega, Azin Fathoni, “Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekut Karyawan di Bank Mega Cabang Kudus”, *Of Managemet* Vol. 2 Maret 2016.

M.Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya:Media Sahabat Cendekia, 2018.

Marwin, “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi”, *Asas*, Vol. 6, No. 2 Juli 2014.

Milah, Saefu. Jahar, Asep Saefudin, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2019.

Muhamad Sabri. *Wawancara*. Hantipan 14 Maret 2022

Muslim, Ahmad Buhori. “Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Wibawa Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi”. Fakultas Syariah. Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014.

Pasibu,Muksana. “Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Justisia*, Vol11 No.04 Desember 2014.534.

Pranowo, Galih. *Monograf Pengelolaan Pembelajaran Mata Pelajaran Produktif Kelas Nautika Jawa Tengah*: Lakeisha, 2019.

Pudak. *Wawancara*. Hantipan 14 Maret 2022

Rahmad, Pupu Saefu. “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium*, Vol. 5, No.1. Januari-Juni 2009.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Adharah*, Vol. 17, No. 33. Januari-Juni 2018.

Rizal, Fitra.” Penerapan U’rf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah”, *Al –Manhaj Jurnal Hukum dan Pranta Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2. Juli 2011.

Rizki, Ayu Maulina. “Perceraian Nikah Di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)”, *Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 No 2. Juli-Desember 2018.

RKP Desa Hantipan Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2022

Rosaliza, Mita.” Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2. february 2015, 74.

Sahid, Abdul. *Wawancara* Hantipan 12 Maret 2022

Saiuddin, Achmad Fedyani. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Saleh, Abdul. *Wawancara* 20 Maret 2022

Sari, Cut Nanda Maya. Pengulangan Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), t, th.

Sari, Tika. *Wawancara* 12 Maret 2022

Setyawan, Dodiet Aditya et al. *Buku Ajar Statistika*, Jawa Barat: Adab, 2021.

Subaran, Munir. “Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis”, *Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1. Juni 2013.

- Sucipto, "U'rf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Asas*, Vol, 7, No. 1. Januari 2015.
- Supraja, Muhamad, "Alred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan M ax Weber", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 1 No. 2. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008 387.
- Tahmid, Muhamad Nur, Anita Marwing dan Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* t.t: Duta Media Publishing, 2020.
- Tim. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, Jakarta, 14 Oktober 2010 <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>, diakses pada hari Minggu 31 Oktober 2021, pukul 17:03 WIB
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam, Pendidikan Agama Islam", *Ta'lim*, Vol. 14, No. 2. 2016.
- Widiasmara, Eka. "Kedudukan Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia". Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang 2010.
- Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)", *Islam Nusantara*, Vol. 04, No.01, P. 103-110, Januari-Juni 2020
- Yustisia, Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Widyamata, 2004.
- Zulkili, Suhaila, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri", *Hukum Kaidah*, Volume. 18, Nomor. 3.t.t